



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN. Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Adi Herriawan;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 25 Februari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Rajawali 149 RT/RW 003/001 Kel.
Karangpacar Kec. Bojonegoro Kab.
Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/156/VII/2018/Satreskrim ;

Terdakwa Adi Herriawan ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
2. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
3. Hakim PN sejak tanggal 07 November 2018 sampai dengan tanggal 06 Desember 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Tanggal 7 Desember sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2019
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 5 Pebruari 2019 sampai dengan Tanggal 6 Maret 2019
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan Tanggal 5 April 2019

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 279/Pid.Sus/2018.PN Bjn tanggal 7 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 279 /Pid.Sus/2018/PN Bjn, tanggal 7 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ADI HERRIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative Kedua **Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI HERRIAWAN** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) bulan**, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan rumah, dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pi Kang Shuang 600 pcs
 - Anrat Asam Urat Serat Serambi 31 kotak @ 30 Bung kus
 - Bintang Bintang Tangkur Cobra 13 kotak @ 20 Sa chet
 - BrastoX Fire Black Ant 7 kotak @ 10 Sachet
 - Buah Rosela 26 kotak @ 20 Sachet
 - Bulan Madu 1 kotak @ 12 Bungkus
 - Capsul Asam Urat Kijang Mas 17 kotak @ 12 Sachet
 - Chang San kapsul 10 kotak @ 1 blister
 - Cobra -X 6 kotak @ 12 Sa chet
 - Extra Binahong Kapsul 31 kotak @ 12 Sachet
 - Garcias Manggis Wulung 4 kotak @ 10 Sachet
 - Garcimax 10 kotak @ 10 Sachet
 - Gatot K-Ca 1 kotak @ 10 Bung kus
 - Godong Ijo 26 kotak @ 10 Sachet
 - Inti Mujarab 10 kotak @ 30 Bungkus
 - Jakarta Bandung 3 kotak @ 10 Bungkus
 - Jakarta Bandung Plus 6 kotak @ 10 Bungkus
 - Jamu Kuat & Tahan Lama Kupu kupu 1 kotak @ 10 Sachet
 - Jamu Tradisional Jaya Asli Pegal linu 5 bungkus @ 30 Bungkus
 - Jamu Tradisional Jaya Asli Sari Daun Pegel Linu B2 8 bungkus @ 30 Bungkus
 - Jamu Tradisional Madura Wahyu Sejati 7 botol

Halaman 2 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamu Tradisional Serbuk Manjur Polip 10 8 bungkus @ 30

Bungkus

- Jinten Hitam Habbatussauda 3 kotak @ 20 Sachet
- KBM Platinum 42 kotak @ 20 Sachet
- King Cobra kapsul 8 kotak @ 10 Sachet
- Kopi Joss 7 kotak @ 10 Bungkus
- Kopi Rempah Greng 5 kotak @ 10 Bungkus
- Kuat Lelaki Xtra Beruang Emas 1 kotak @ 10 Sachet
- Kuat Lelaki Xtra Hajar Jahanam 1 kotak @ 10 Bungkus
- Kuda Arab 5 kotak @ 10 sachet
- Kulit Manggis Samuralin 9 kotak @ 10 Sachet
- Lagi Lagi 2 kotak @ 10 Bungkus
- Lanang Sejati 1 kotak @ 10 Sachet
- Langsing Ayu 15 kotak @ 30 butir
- Lintah Papua 1 botol
- Lintah Papua Oil No. 1 1botol
- Manjur Mujarab MM Asam Urat&Pegel Linu 25 kotak @ 30 Sachet
- Max Ozz 1 kotak @ 20 Bungkus
- Mettal Caps Cap Kuda Liar 4 kotak @ 10 Sachet
- Montalin 55 kotak @ 10 Sachet
- Neo Rosita Super Maag 25 21kotak @ 30 Bungkus
- New Lintah Oil 50 ml 1 botol
- Obat Batuk Asma Sesak Nafas Brantas 5 kotak @ 12 Sachet
- Obat Gatal Gatal (Eksim) Cap Cobra 42 kotak @ 12 Bungkus
- Obat Kuat Busur Api 2 kotak @ 10 Sachet
- Obat Sesak Nafas (Asma) cap Cobra 8 kotak @ 12 Bungkus
- Okura Obat Kuat Pria 9 kotak @ 12 Sachet
- Pegel Linu Akar Tanjung 18 bungkus @ 20 Sachet
- Pelangsing Herbal Tamara 8 kotak @ 10 Bungkus
- Pusaka Salma Jamu Ragel 2 8 kotak @ 10 Bungkus
- Pusaka Salma Jamu Ragel 7 14 kotak @ 10 Bungkus
- Ramuan Tradisional Madura 29 kotak Rempah 17 7 kotak @ 20 Sachet
- Samsu Super Oil 1 pcs Samuraten 6 kotak @ 10 Sachet
- Sari Daun Kelor 25 kotak @ 20 Sachet Serbuk Brastomolo 69 kotak @ 12 Bungkus
- Serbuk Brastomolo Dewa Ginseng 16 kotak @ 12 Sachet
- Serbuk Extra Binahong 15 kotak @ 15 Bungkus
- Serbuk Manjur Neo Antik 2 2 kotak @ 30 Bungkus

Halaman 3 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serbuk Manjur Sir Angin 19 bungkus @ 30 Bungkus+15 bks

- Shen Ling Asam Urat kapsul 59 kotak @ 10 Sachet
- Shen Ling Asam Urat serbuk 15 kotak @ 10 Sachet
- Shen Ling Asma Kapsul 2 kotak @ 10 Bungkus
- Super Ampuh Asam Urat 26 kotak @ 20 Sachet
- Super Stud 007 5 pcs
- Tawon 5 kotak @ 20 Sachet
- Tawon Liar 32 kotak @ 20 Sachet
- Tongkat Ajimat Madura 38 pcs
- Tulang Sehat Serat Serambi 34 kotak @ 30 Bungkus
- Urat Madu 3 kotak @ 10 Sachet
- Urat Madu X-Tra Ginseng 6 kotak @ 10 Sachet
- Wan Tong Pegel Linu 17 kotak @ 20 Sachet
- Wan Tong Pegel Linu 12 kotak @ 30 Bungkus
- Wan Tong Pegel Linu 19 kotak @ 20 Sachet
- Xian Ling kapsul 43 kotak @ 12 Sachet
- Xian Ling serbuk 9 kotak @ 10 Bungkus
- Xstrong 3 kotak @ 10 Bungkus
- Xtra Kuat 4 kotak @ 10 Sachet
- Xtra Strong Benpasti 1 kotak @ 10 Sachet
- Daun Ganda Rusa 34 renteng @ 20 Sachet
- Etra Binahong 220 sachet
- Gatal gatal (eksim) Cobra India 25 renteng @ 20 Sachet
- Gu-lin (Gusi Linu) 30 renteng @ 20 Sachet
- Jinten Hitam 5 renteng @ 20 Sachet
- Osagi Gajah Kuat 1 renteng @ 12 Sachet
- Pil Anti Sakit Gigi Pak Tani 15 renteng @ 12 Sachet
- Porowali 66 renteng @ 20 Sachet
- Prostamin SMJ 13 renteng @ 20 Sachet
- Raja Encok 5 renteng @ 20 Sachet
- Sakit Gigi Warak 11 renteng @ 20 Sachet
- Sari Binahong 31 renteng @ 20 Sachet
- Simbatren 59 renteng @ 20 Sachet
- Super Kecetit Asam Urat 8 renteng @ 12 Sachet
- Walisongo 98 renteng @ 20 Sachet
- Wan Tong Pegel Linu 30 sachet
- Kapsul Asam Urat Kijang Mas 45 Dos
- Africa Black Ant 28 dos@15 sachet
- Asam Urat dan Pegal Linu 4 Dos

Halaman 4 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asam Urat Pili Tulang 3 renteng@12 sachet

- Asam Urat Jinten Hitam 14 renteng @ 20 sachet
- Asam Urat Sari Binahong 150 renteng @ 20 sachet
- Asam Urat Wali songo 10 renteng @ 20 sachet
- Aurat Asam Urat Serat Serambi 6 Dos
- Benpasti 13 Dos
- Beruang Emas 1 dos @ 20 sachet
- Bintang bintang Tangkur Cobra 58 dos @ 20 sachet
- Buah rosela 34 dos @ 20 sachet
- Black Horse 1 Sachet
- Brastomolo Sehat Kuat 62 Dos
- Buah Naga Asam Urat 2 Dos Buah Naga Asam Urat Pengapuran 7 renteng@ 20 sachet
- Buah Naga Pegal Linu 2 Dos
- Chang San Stud 007 Cream 13 dos@ 1 sachet
- Cobra 2 Pack
- Cobra India 8 renteng@20 sachet
- Cobra X 20 dos@12 sachet
- Extra Binahong 37 Dos
- Extra Kapsul Gulin 156 renteng @ 20 sachet
- Garcias Manggis Wulung 6 Dos
- Garciomax 12 Dos
- Godong Ijo Pegal Linu dan Asam Urat 27 Dos
- Hajar Jahanam 2 Dos
- Inti Mujarab Multi Khasiat 47 Dos
- Jakarta Bandung Serbuk 39 dos @ 10 sachet
- Jaya Asli Sari Daun B2 10 Bungkus
- Kama Sutra `1 dos @ 10 sachet
- Kapsul Panjang Umur Porowali 18 renteng @ 20 sachet
- King Cobra 5 dos@ 10 sachet
- Kopi Joss 2 Dos
- Kuda Arab 31 dos @ 10 sachet
- Lagi lagi 10 Sachet
- Langsing Ayu 32 Botol
- Lintas Papua 11 Dos
- Long 49 dos@10 sachet
- Macho Man @ 6 Cap 1 Dos
- Madu Klanceng 18 dos @ 12 botol
- Menjangan Stamina Dewasa 1 dos@10 sachet

Halaman 5 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nettal Caps Cap Kuda Liar 6 Pack
- Okura 11 dos@12 sachet
- Osagi Gajah Kuat 12 renteng@12 sachet
- Pil Anti Sakit Gigi Pak Tani 6 renteng @ 12 sachet
- PL Daun Ganda Rusa 2 18 renteng @ 20 sachet
- Puder Pembasmi kutu Kresno 40 Bungkus
- Rematik Asam Urat Buah Mujarab 16 Renteng
- Rematik Asam Urat SMJ 403 renteng @ 20 sachet
- Samsu Cream 2 Dos
- Samuraten 29 Dos
- Sari Daun Keton 8 Dos
- Shen Ling Asam Urat 120 Dos
- Shin Chao 1 dos @ 10sachet
- Simbatren 120 renteng@20 sachet
- Stud 007 Cream 10 Dos
- Super Ampuh Asam Urat 36 Dos
- Super Azala Cream 12 Dos
- Super X 1 dos@10sachet
- Tawon Asam urat 1 dos@20sachet
- Tawon Klanceng 4 dos @ 12 botol
- Tawon Liar 170 Dos
- Tok Cer Asam Urat Flu Tulang 5 renteng@ 20 sachet
- Tongkat Ajimat Madura 83 Biji
- Tongkat Arab 2 dos@10sachet
- Urat madu 87 dos@10sachet
- Urat Madu Serbuk @7 g 8 Dos
- Vimax 1 Botol
- Viostin DS @ 30 cap 3 Dos
- Viostin DS sachet 7 Sachet
- Wantong 303 Dos
- X Strong 11 dos @ 10sachet
- X-tra Kuat 9 dos@10sachet
- Xian Ling 250 dos
- Gatal gatal Cobra India 500 Sachet
- daun kelor 15 Dos
- sari mengkudu 34 Dos
- Binahong 144 Dos
- madu lanang 1 dos @ 10 sachet

Halaman 6 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- asam urat super keceit 36 Dos
- Xstrong 25 Dos
- Pil Anti Sakit Gigi Pak Tani 780 sachet
- Tawon 18 dos
- KBM Platinum Asam Urat 40 dos @ 20 sachet
- manjur mujarab asam urat 65 dos @ 30 sachet
- Akar pinang 5 dos @ 10 bungkus
- Brastox 9 dos @ 10 sachet
- Walisongo 2600 sachet
- anrat serat serambi 39 dos @ 10 bungkus
- kopi rempah greng 2 dos @ 10 bungkus
- PL Daun Ganda Rusa 600 sachet
- serbuk manjur sesak nafas 7 28 dos
- sari binahong 600 sachet @ 30 bungkus
- Samuralin 24 dos @ 10 sachet
- Osagi Gajah Kuat 600 sachet
- dewa ginseng 35 dos @ 12 bungkus
- tulang sehat 11 dos @ 30 bungkus
- cobra gatal eksim 60 dos @ 12 bungkus
- jinten hitam 1000 sachet
- jamu madura wahyu sejati 20 botol
- pegal linu akar tanjung 5 bungkus @ 20 sachet
- ramuan tradisional madura 16 dos @ 12 bungkus
- cobra sesak nafas 28 dos @ 12 sachet
- xian ling encok 192 dos @ 10 bungkus
- Simbatren gatal PL 800 sachet
- anrat jaya asli 44 bungkus @ 30 sachet
- Gulin 200 sachet
- serbuk manjur 27 dos @ 30 bungkus

Dirampas untukdimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa sebelumnya menyesal atas perbuatannya dan terdakwa meminta maaf kepada Majelis Hakim dan Penuntut Umum karena merasa bersalah atas perbuatannya

Halaman 7 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa aktifitasnya sehari hari adalah pedang di pasar Kota Bojonegoro yang menjual barang atau obat yang tidak tahu kalau barang atau obat tersebut ilegal atau tidak dan setahu terdakwa barang atau obat tersebut adalah banyak dijual di sekitar wilayah Kota Bojonegoro dan tidak ada yang ditangkap oleh anggota daro Balai POM Surabaya dan mengapa terdakwa yang ditangkap

- Dan apabila Balai POM Surabaya tahu kalau barang tersebut ilegal kenapa Pabriknya tidak ditutup dan sehingga pabrik tidak bisa memproduksi barang atau obat yang seperti saya jual tersebut
- Bahwa saya mendapatkan barang atau obat tersebut saya tidak mengambil tetapi saya membeli dari sales yang datang ke Toko saya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa Ia terdakwa ADI HERRIAWAN pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Meitahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Toko Jamu Sumber Waras Jalan Rajawali No. 149 Bojonegoro dan di Los Payung Pusaka yang berada dalam pasar kota Kabupaten Bojonegoro Jalan Mas Tumapel Kabupaten Bojonegoro atau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1),** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal adanya informasi dari masyarakat tentang peredaran obat tradisional tanpa memiliki ijin edar dari Balai POM Surabaya, sehingga saksi BASORI, SH., saksi SRI SURYATI, SH., saksi MOHAMMAD NURRAINI, S.Si., dan saksi LUKAS BOMANTARA, SPJ, SH. (ke empatnya anggota Balai Besar POM Surabaya) dengan didampingi oleh saksi KOMPOL GUNAWAN WIBISONO, SH. Dan saksi BRIPKA DWI HANDOKO (keduanya anggota Ditreskoba Polda Jatim) beserta tim melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 10.00 wib dilakukan pemeriksaan di dua tempat yaitu Toko Jamu Sumber Waras

Halaman 8 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Rajawali No. 149 Bojonegoro dan di Los Payung Pusaka yang berada dalam pasar kota Kabupaten Bojonegoro Jalan Mas Tumapel Kabupaten Bojonegoro yang mana kedua toko tersebut merupakan milik terdakwa ADI HERRIAWAN.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada toko jamu Sumber Waras Jalan Rajawali No. 149 Bojonegoro yaitu pada etalase toko dan garasi toko didapatkan barang bukti berupa Pi Kang Shuang, Anrat Asam Urat Serat Serambi, Bintang Bintang Tangkur Cobra, BrastoX Fire Black Ant, Buah Rosela, Bulan Madu, Capsul Asam Urat Kijang Mas, Chang San kapsul, Cobra -X, Extra Binahong Kapsul, Garcias Manggis Wulung, Garcimax, Gatot K-Ca, Godong Ijo, Inti Mujarab, Jakarta Bandung, Jakarta Bandung Plus, Jamu Kuat & Tahan Lama Kupu kupu, Jamu Tradisional Jaya Asli Pegal linu, Jamu Tradisional Jaya Asli Sari Daun Pegel Linu B2, Jamu Tradisional Madura Wahyu Sejati, Jamu Tradisional Serbuk Manjur Polip 10, Jinten Hitam Habbatussauda, KBM Platinum, King Cobra kapsul, Kopi Joss, Kopi Rempah Greng, Kuat Lelaki Xtra Beruang Emas, Kuat Lelaki Xtra Hajar Jahanam, Kuda Arab, Kulit Manggis Samuralin, Lagi Lagi, Lanang Sejati, Langsing Ayu, Lintah Papua, Lintah Papua Oil No. 1, Manjur Mujarab MM Asam Urat&Pegel Linu, Max Ozz, Mettal Caps Cap Kuda Liar, Montalin, Neo Rosita Super Maag 25, New Lintah Oil 50 ml, Obat Batuk Asma Sesak Nafas Brantas, Obat Gatal Gatal (Eksim) Cap Cobra, Obat Kuat Busur Api, Obat Sesak Nafas (Asma) cap Cobra, Okura Obat Kuat Pria, Pegel Linu Akar Tanjung, Pelangsing Herbal Tamara, Pusaka Salma Jamu Ragel 2, Pusaka Salma Jamu Ragel 7, Ramuan Tradisional Madura Rempah 17, Samsu Super Oil, Samuraten, Sari Daun Kelor, Serbuk Brastomolo, Serbuk Brastomolo Dewa Ginseng, Serbuk Extra Binahong, Serbuk Manjur Neo Antik 2, Serbuk Manjur Sir Angin, Shen Ling Asam Urat kapsul, Shen Ling Asam Urat serbuk, Shen Ling Asma Kapsul, Super Ampuh Asam Urat, Super Stud 007, Tawon, Tawon Liar, Tongkat Ajimat Madura, Tulang Sehat Serat Serambi, Urat Madu, Urat Madu X-Tra Ginseng, Wan Tong Pegel Linu, Wan Tong Pegel Linu, Wan Tong Pegel Linu, Xian Ling kapsul, Xian Ling serbuk, Xstrong, Xtra Kuat, Xtra Strong Benpasti, Daun Ganda Rusa, Etra Binahong, Gatal gatal (eksim) Cobra India, Gu-lin (Gusi Linu), Jinten Hitam, Osagi Gajah Kuat, Pil Anti Sakit Gigi Pak Tani, Porowali, Prostamin SMJ, Raja Encok, Sakit Gigi Warak, Sari Binahong, Simbatren, Super Kecetit Asam Urat, Walisongo, Wan Tong Pegel Linu.

Halaman 9 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Los Payung Pusaka yang berada dalam pasar kota Kabupaten Bojonegoro Jalan Mas Tumapel Kabupaten Bojonegoro yaitu pada rak toko dan gudang depan toko didapatkan barang bukti berupa Kapsul Asam Urat Kijang Mas, Africa Black Ant, Asam Urat dan Pegal Linu, Asam Urat Flu Tulang, Asam Urat Jinten Hitam, Asam Urat Sari Binahong, Asam Urat Wali songo, Aurat Asam Urat Serat Serambi, Benpasti, Beruang Emas, Bintang bintang Tangkur Cobra, Buah rosela, Black Horse, Brastomolo Sehat Kuat, Buah Naga Asam Urat, Buah Naga Asam Urat Pengapuran, Buah Naga Pegal Linu, Chang San Stud 007 Cream, Cobra, Cobra India, Cobra X, Extra Binahong, Extra Kapsul Gulin, Garcias Manggis Wulung, Garciomax, Godong Ijo Pegal Linu dan Asam Urat, Hajar Jahanam, Inti Mujarab Multi Khasiat, Jakarta Bandung Serbuk, Jaya Asli Sari Daun B2, Kama Sutra, Kapsul Panjang Umur Porowali, King Cobra, Kopi Joss, Kuda Arab, Lagi lagi, Langsing Ayu, Lintas Papua, Long, Macho Man @ 6 Cap, Madu Klanceng, Menjangan Stamina Dewasa, Montalin, Nettel Caps Cap Kuda Liar, Okura, Osagi Gajah Kuat, Pil Anti Sakit Gigi Pak Tani, PL Daun Ganda Rusa, Puder Pembasmi kutu Kresno, Rematik Asam Urat Buah Mujarab, Rematik Asam Urat SMJ, Samsu Cream, Samuraten, Sari Daun Keton, Shen Ling Asam Urat, Shin Chao, Simbatren, Stud 007 Cream, Super Ampuh Asam Urat, Super Azala Cream, Super X, Tawon Asam urat, Tawon Klanceng, Tawon Liar, Tok Cer Asam Urat Flu Tulang, Tongkat Ajimat Madura, Tongkat Arab, Urat madu, Urat Madu Serbuk @7 g, Vimax, Viostin DS @ 30 cap, Viostin DS sachet, Wantong, X Strong, X-tra Kuat, Xian Ling, Gatal gatal Cobra India, daun kelor, sari mengkudu, Binahong, madu lanang, Ramurat, asam urat super keceit, Xstrong, Pil Anti Sakit Gigi Pak Tani, Tawon, KBM Platinum Asam Urat, manjur mujarab asam urat, Akar pinang, Brastox, Walisongo, anrat serat serambi, kopi rempah greng, PL Daun Ganda Rusa, serbuk manjur sesak nafas 7, sari binahong, Samuralin, Osagi Gajah Kuat, dewa ginseng, tulang sehat, cobra gatal eksim, jinten hitam, jamu madura wahyu sejati, pegal linu akar tanjung, ramuan tradisional madura, cobra sesak nafas, xian ling encok, Simbatren gatal PL, anrat jaya asli, Gulin, serbuk manjur.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelusuran ke Direktorat Penilaian Produk Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Badan POM RI melalui website Badan POM RI tentang produk yang sudah teregistrasi, barang bukti yang didapatkan sebagaimana tersebut

Halaman 10 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan belum terdaftar di Badan POM RI, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap barang bukti yang didapatkan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa ADI HERRIAWAN sehingga terhadap terdakwa ADI HERRIAWAN serta barang bukti langsung dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa ADI HERRIAWAN mendapatkan sediaan obat tradisional tersebut adalah dengan cara membeli secara langsung dari sales keliling yang datang ketoko terdakwa dengan harga yang bervariasi dan dengan sistem pembayaran apabila barang laku baru dilakukan pembayaran kemudian sediaan obat tradisional tersebut terdakwa jual kembali kepada para konsumennya yang datang sendiri ke toko terdakwa dengan sistem pembayaran secara langsung/tunai.
- Bahwa dalam satu bulan terdakwa dapat melakukan penjualan sediaan obat tradisional tanpa ijin edar tersebut dengan rata-rata penjualan sepuluh renteng dalam sebulan dan dengan total keuntungan yang didapatkan adalah sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa ADI HERRIAWAN dalam memasarkan obat-obat tradisional tanpa ijin edar dari Badan POM RI adalah dilakukan tanpa ijin dari Departemen Kesehatan maupun dari Badan POM RI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ADI HERRIAWAN tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi penggunanya/konsumen yang memakainya sehingga dapat berbahaya bagi kesehatan penggunanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

ATAU

Kedua :

Bahwa Ia terdakwa ADI HERRIAWAN padahari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Toko Jamu Sumber Waras Jalan Rajawali No. 149 Bojonegoro dan di Los Payung Pusaka yang berada dalam pasar kota Kabupaten Bojonegoro Jalan Mas Tumapel Kabupaten Bojonegoro atau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau**

Halaman 11 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2)

dan ayat (3), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal adanya informasi dari masyarakat tentang peredaran obat tradisional tanpa memiliki ijin edar dari Balai POM Surabaya, sehingga saksi BASORI, SH., saksi SRI SURYATI, SH., saksi MOHAMMAD NURRAINI, S.Si., dan saksi LUKAS BOMANTARA, SPJ, SH. (keempatnya anggota Balai Besar POM Surabaya) dengan didampingi oleh saksi KOMPOL GUNAWAN WIBISONO, SH. Dan saksi BRIPKA DWI HANDOKO (keduanya anggota Ditreskoba Polda Jatim) beserta tim melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 10.00 wib dilakukan pemeriksaan di dua tempat yaitu Toko Jamu Sumber Waras Jalan Rajawali No. 149 Bojonegoro dan di Los Payung Pusaka yang berada dalam pasar kota Kabupaten Bojonegoro Jalan Mas Tumapel Kabupaten Bojonegoro yang mana kedua toko tersebut merupakan milik terdakwa ADI HERRIAWAN.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada toko jamu Sumber Waras Jalan Rajawali No. 149 Bojonegoro yaitu pada etalase toko dan garasi toko didapatkan barang bukti berupa Pi Kang Shuang, Anrat Asam Urat Serat Serambi, Bintang Bintang Tangkur Cobra, BrastoX Fire Black Ant, Buah Rosela, Bulan Madu, Capsul Asam Urat Kijang Mas, Chang San kapsul, Cobra -X, Extra Binahong Kapsul, Garcias Manggis Wulung, Garcimax, Gatot K-Ca, Godong Ijo, Inti Mujarab, Jakarta Bandung, Jakarta Bandung Plus, Jamu Kuat & Tahan Lama Kupu kupu, Jamu Tradisional Jaya Asli Pegal linu, Jamu Tradisional Jaya Asli Sari Daun Pegel Linu B2, Jamu Tradisional Madura Wahyu Sejati, Jamu Tradisional Serbuk Manjur Polip 10 , Jinten Hitam Habbatussauda, KBM Platinum, King Cobra kapsul, Kopi Joss, Kopi Rempah Greng, Kuat Lelaki Xtra Beruang Emas, Kuat Lelaki Xtra Hajar Jahanam, Kuda Arab, Kulit Manggis Samuralin, Lagi Lagi, Lanang Sejati, Langsing Ayu, Lintah Papua, Lintah Papua Oil No. 1, Manjur Mujarab MM Asam Urat&Pegel Linu, Max Ozz, Mettal Caps Cap Kuda Liar, Montalin, Neo Rosita Super Maag 25, New Lintah Oil 50 ml, Obat Batuk Asma Sesak Nafas Brantas, Obat Gatal Gatal (Eksim) Cap Cobra, Obat Kuat Busur Api, Obat Sesak Nafas (Asma) cap Cobra, Okura Obat Kuat Pria, Pegel Linu Akar Tanjung, Pelangsing Herbal Tamara, Pusaka Salma Jamu Ragel 2, Pusaka Salma Jamu Ragel 7, Ramuan Tradisional

Halaman 12 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madura Rempah 17, Samsu Super Oil, Samuraten, Sari Daun Kelor, Serbuk Brastomolo, Serbuk Brastomolo Dewa Ginseng, Serbuk Extra Binahong, Serbuk Manjur Neo Antik 2, Serbuk Manjur Sir Angin, Shen Ling Asam Urat kapsul, Shen Ling Asam Urat serbuk, Shen Ling Asma Kapsul, Super Ampuh Asam Urat, Super Stud 007, Tawon, Tawon Liar, Tongkat Ajimat Madura, Tulang Sehat Serat Serambi, Urat Madu, Urat Madu X-Tra Ginseng, Wan Tong Pegel Linu, Wan Tong Pegel Linu, Wan Tong Pegel Linu, Xian Ling kapsul, Xian Ling serbuk, Xstrong, Xtra Kuat, Xtra Strong Benpasti, Daun Ganda Rusa, Etra Binahong, Gatal gatal (eksim) Cobra India, Gu-lin (Gusi Linu), Jinten Hitam, Osagi Gajah Kuat, Pil Anti Sakit Gigi Pak Tani, Porowali, Prostamin SMJ, Raja Encok, Sakit Gigi Warak, Sari Binahong, Simbatren, Super Kecetit Asam Urat, Walisongo, Wan Tong Pegel Linu.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Los Payung Pusaka yang berada dalam pasar kota Kabupaten Bojonegoro Jalan Mas Tumapel Kabupaten Bojonegoro yaitu pada rak toko dan gudang depan toko didapatkan barang bukti berupa Kapsul Asam Urat Kijang Mas, Africa Black Ant, Asam Urat dan Pegal Linu, Asam Urat Flu Tulang, Asam Urat Jinten Hitam, Asam Urat Sari Binahong, Asam Urat Walisongo, Aurat Asam Urat Serat Serambi, Benpasti, Beruang Emas, Bintang bintang Tangkur Cobra, Buah rosela, Black Horse, Brastomolo Sehat Kuat, Buah Naga Asam Urat, Buah Naga Asam Urat Pengapuran, Buah Naga Pegal Linu, Chang San Stud 007 Cream, Cobra, Cobra India, Cobra X, Extra Binahong, Extra Kapsul Gulin, Garcias Manggis Wulung, Garciomax, Godong Ijo Pegal Linu dan Asam Urat, Hajar Jahanam, Inti Mujarab Multi Khasiat, Jakarta Bandung Serbuk, Jaya Asli Sari Daun B2, Kama Sutra, Kapsul Panjang Umur Porowali, King Cobra, Kopi Joss, Kuda Arab, Lagi lagi, Langsing Ayu, Lintas Papua, Long, Macho Man @ 6 Cap, Madu Klanceng, Menjangan Stamina Dewasa, Montalin, Nettel Caps Cap Kuda Liar, Okura, Osagi Gajah Kuat, Pil Anti Sakit Gigi Pak Tani, PL Daun Ganda Rusa, Puder Pembasmi kutu Kresno, Rematik Asam Urat Buah Mujarab, Rematik Asam Urat SMJ, Samsu Cream, Samuraten, Sari Daun Keton, Shen Ling Asam Urat, Shin Chao, Simbatren, Stud 007 Cream, Super Ampuh Asam Urat, Super Azala Cream, Super X, Tawon Asam urat, Tawon Klanceng, Tawon Liar, Tok Cer Asam Urat Flu Tulang, Tongkat Ajimat Madura, Tongkat Arab, Urat madu, Urat Madu Serbuk @7 g, Vimax, Viostin DS @ 30 cap, Viostin DS sachet, Wantong, X Strong, X-tra Kuat, Xian Ling, Gatal gatal Cobra India, daun kelor, sari mengkudu,

Halaman 13 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binahong, madu lalang, Ramurat, asam urat super kecetit, Xstrong, Pil Anti Sakit Gigi Pak Tani, Tawon, KBM Platinum Asam Urat, manjur mujarab asam urat, Akar pinang, Brastox, Walisongo, anrat serat serambi, kopi rempah greng, PL Daun Ganda Rusa, serbuk manjur sesak nafas 7, sari binahong, Samuralin, Osagi Gajah Kuat, dewa ginseng, tulang sehat, cobra gatal eksim, jinten hitam, jamu madura wahyu sejati, pegal linu akar tanjung, ramuan tradisional madura, cobra sesak nafas, xian ling encok, Simbatren gatal PL, anrat jaya asli, Gulin, serbuk manjur.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelusuran ke Direktorat Penilaian Produk Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Badan POM RI melalui website Badan POM RI tentang produk yang sudah teregistrasi, barang bukti yang didapatkan sebagaimana tersebut diatas adalah obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan belum terdaftar di Badan POM RI, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap barang bukti yang didapatkan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa ADI HERRIAWAN sehingga terhadap terdakwa ADI HERRIAWAN serta barang bukti langsung dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa ADI HERRIAWAN mendapatkan sediaan obat tradisional tersebut adalah dengan cara membeli secara langsung dari sales keliling yang datang ketoko terdakwa dengan harga yang bervariasi dan dengan sistem pembayaran apabila barang laku baru dilakukan pembayaran kemudian sediaan obat tradisional tersebut terdakwa jual kembali kepada para konsumennya yang datang sendiri ke toko terdakwa dengan sistem pembayaran secara langsung/tunai.
- Bahwa dalam satu bulan terdakwa dapat melakukan penjualan sediaan obat tradisional tanpa ijin edar tersebut dengan rata-rata penjualan sepuluh renteng dalam sebulan dan dengan total keuntungan yang didapatkan adalah sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa ADI HERRIAWAN dalam memasarkan obat-obat tradisional tanpa ijin edar dari Badan POM RI adalah dilakukan tanpa ijin dari Departemen Kesehatan maupun dari Badan POM RI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ADI HERRIAWAN tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna/konsumen yang memakainya sehingga dapat berbahaya bagi kesehatan pengguna.

Halaman 14 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 196 UU RI. Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOCHSIN**. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di toko jamu Sumber Waras milik terdakwa di jalan rajawali No 149 Bojonegoro sejak tahun 2017, dan saksi menegtahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan/atau tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan muti yang dilakukan oleh terdakwa .
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar jam 10.00, bertempat di toko jamu Sumber Waras di jalan Rajawali No. 149 Bojonegoro .
- Bahwa pada saat itu saksi berada di toko mendampingi petugas melakukan pemeriksaan.
- Bahwa , setahu saksi barang bukti yang disita oleh petugas pada saat itu seingat saksi adalah Pi Kang Shuang 600 PCS, Anrat Asam Urat Serat Serambi 31 kotak @ 30 Bungkus, Bintang Bintang Tangkur Cobra 13 kotak @ 20 sachet, BrastoX Fire Black Ant 7 kotak @ 10 sachet, Buah Rosela 26 kotak @ 20 sachet, Bulan Madu 1 kotak @ 12 bungkus, Capsul Asam Urat Kijang Mas 17 kotak @ 12 sachet, Chang San kapsul 10 kotak 1 blister, Cobra -X 6 kotak @ 12 sachet, Extra Binahong Kapsul 31 kotak @12 sachet, Garcias Manggis Wulung 4 kotak @ 10 sachet, Garciomax 10 kotak @ 10 sachet, Gatot K-Ca 1 kotak @ 10 bungkus, Godong Ijo 26 kotak @ 10 sachet, Inti Mujarab 10 kotak @ 30 bungkus, Jakarta Bandung 3 kotak @ 10 bungkus, Jakarta Bandung Plus 6 kotak @ 10 bungkus, Jamu Kuat & Tahan Lama Kupu kupu 1 kotak @ 10 sachet, Jamu Tradisional Jaya Asli Pegal linu 5 bungkus @ 30 bungkus, Jamu Tradisional Jaya Sari Daun Pegel Linu B2 8 bungkus @ 30 bungkus, Jamu Tradisional Madura Wahyu Sejati 7 botol, Jamu Tradisional Serbuk Manjur Polip 10 8 bungkus @ 30 bungkus , Jinten Hitam Habbatussauda 3 ktak @ 20 sachet, KBM Platinum42 kotak @ 20 sachet, King Cobra kapsul 8 kotak @ 10 sachet, Kopi Joss 7 kotak @ 10 bungkus, Kopi Rempah

Halaman 15 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang 9 kotak @ 10 bungkus, Kuat Lelaki Xtra Beruang Emas 1 kotak @ 10 sachet, Kuat Lelaki Xtra Hajar Jahanam 1 kotak @ 10 bungkus, Kuda Arab 5 kotak @ 10 sachet, Kulit Manggis Samuralin 9 kotak @ 10 sachet, Lagi Lagi 2 kotak @ 10 bungkus, Lanang Sejati 1 kotak @ 10 sachet, Langsing Ayu 15 kotak @ 30 butir, Lintah Papua 1 botol, Lintah Papua Oil No. 1 1 botol, Manjur Mujarab MM Asam Urat&Pegel Linu 25 kotak @ 30 sachet, Max Ozz 1 kotak @ 20 bungkus, Mettal Caps Cap Kuda Liar 4 kotak @ 10 sachet, Montalin 55 kotak @ 10 sachet, Neo Rosita Super Maag 25 21 kotak @ 30 bungkus, New Lintah Oil 50 ml 1 botol, Obat Batuk Asma Sesak Nafas Brantas 5 kotak @ 12 sachet, Obat Gatal Gatal (Eksim) Cap Cobra 42 kotak @ 12 bungkus, Obat Kuat Busur Api 2 kotak @ 10 sachet, Obat Sesak Nafas (Asma) cap Cobra 8 kotak @ 12 bungkus, Okura Obat Kuat Pria 9 kotak @ 12 sachet, Pegel Linu Akar Tanjung 18 bungkus @ 20 sachet, Pelangsing Herbal Tamara 8 kotak @ 10 bungkus, Pusaka Salma Jamu Ragel 2 8 kotak @ 10 bungkus, Pusaka Salma Jamu Ragel 7 14 kotak @ 10 bungkus, Ramuan Tradisional Madura Rempah 17 7 kotak @ 20 sachet, Samsu Super Oil 1 pcs, Samuraten 6 kotak @ 10 sachet, Sari Daun Kelor 25 kotak @ 20 sachet, Serbuk Brastomolo 69 kotak @ 12 bungkus, Serbuk Brastomolo Dewa Ginseng, Serbuk Extra Binahong 16 kotak @ 12 sachet, Serbuk Manjur Neo Antik 2, Serbuk Manjur Sir Angin, Shen Ling Asam Urat kapsul, Shen Ling Asam Urat serbuk, Shen Ling Asma Kapsul, Super Ampuh Asam Urat, Super Stud 007, Tawon, Tawon Liar, Tongkat Ajimat Madura, Tulang Sehat Serat Serambi, Urat Madu, Urat Madu X-Tra Ginseng, Wan Tong Pegel Linu, Wan Tong Pegel Linu, Wan Tong Pegel Linu, Xian Ling kapsul, Xian Ling serbuk, Xstrong, Xtra Kuat, Xtra Strong Benpasti, Daun Ganda Rusa, Etra Binahong, Gatal gatal (eksim) Cobra India, Gu-lin (Gusi Linu), Jinten Hitam, Osagi Gajah Kuat, Pil Anti Sakit Gigi Pak Tani, Porowali, Prostamin SMJ, Raja Encok, Sakit Gigi Warak, Sari Binahong, Simbatren, Super Kecetit Asam Urat, Walisongo, Wan Tong Pegel Linu.

- Bahwa pemilik dari obat-obatan tersebut adalah terdakwa yang ditemukan petugas di etalase dan garasi toko.
- Bahwa selain toko jamu Sumber Waras di jalan Rajawali 149 Bojonegoro terdakwa juga memiliki toko jamu di Los Payung Pusaka di dalam pasar kota Bojonegoro
- Bahwa saksi tidak tahu obat-obat tersebut dijual kemana dan setahu saksi obat-obat tersebut dijual kepda konsumen yang datang ke toko.

Halaman 16 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah benar

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **LUKAS BOMANTARA SAGAH PERWIRA JATI, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Aparat Sipil Negara (ASN) pada Balai Besar POM Surabaya dan tugas saksi adalah sebagai staf bidang Pemeriksaan dan Penyidikan serta melakukan pengawasan di sarana produksi dan distribusi meliputi komoditi obat, makanan, kosmetik, dan obat tradisional diwilayah Jawa Timur.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar jam 10.15 Wib, saksi bersama dengan petugas Balai Besar POM Surabaya dengan didampingi oleh petugas dari Kepolisian Daerah Jawa Timur melakukan pemeriksaan di Los Payung Pusaka yang diketahui adalah milik terdakwa di dalam pasar kota Bojonegoro Jalan Mas Tumapel Bojonegoro dan menemukan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan/atau sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang berada di rak toko dan gudang depan toko Los Payung Pusaka.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan penelusuran ke Direktorat Penilaian Produk Kosmetik, Obat tradisional, dan prosuk komplemen Badan POM RI melalui website Badan POM RI tentang produk yang sudah teregistrasi, barang bukti yang ditemukan di Los Payung Pusaka tersebut adalah obat tradisional yang tidak memiliki izin edar
- Bahwa, barang bukti yang berhasil disita dari toko los payung pusaka di dalam pasar kota Bojonegoro adalah berupa : Kapsul Asam Urat Kijang Mas, Africa Black Ant, Asam Urat dan Pegal Linu, Asam Urat Flu Tulang, Asam Urat Jinten Hitam, Asam Urat Sari Binahong, Asam Urat Wali songo, Aurat Asam Urat Serat Serambi, Benpasti, Beruang Emas, Bintang bintang Tangkur Cobra, Buah rosela, Black Horse, Brastomolo Sehat Kuat, Buah Naga Asam Urat, Buah Naga Asam Urat Pengapuran, Buah Naga Pegal Linu, Chang San Stud 007 Cream, Cobra, Cobra India, Cobra X, Extra Binahong, Extra Kapsul Gulin, Garcias Manggis Wulung, Garcimax, Godong Ijo Pegal Linu dan Asam Urat, Hajar Jahanam, Inti Mujarab Multi Khasiat, Jakarta Bandung Serbuk, Jaya Asli Sari Daun B2, Kama Sutra, Kapsul Panjang Umur Porowali, King Cobra, Kopi Joss, Kuda Arab, Lagi lagi, Langsing Ayu, Lintas Papua, Long, Macho Man @ 6 Cap, Madu Klanceng, Menjangan Stamina Dewasa, Montalin, Nettel Caps Cap

Halaman 17 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuda Liar, Oksa, Osagi Gajah Kuat, Pil Anti Sakit Gigi Pak Tani, PL Daun Ganda Rusa, Puder Pembasmi kutu Kresno, Rematik Asam Urat Buah Mujarab, Rematik Asam Urat SMJ, Samsu Cream, Samuraten, Sari Daun Keton, Shen Ling Asam Urat, Shin Chao, Simbatren, Stud 007 Cream, Super Ampuh Asam Urat, Super Azala Cream, Super X, Tawon Asam urat, Tawon Klanceng, Tawon Liar, Tok Cer Asam Urat Flu Tulang, Tongkat Ajimat Madura, Tongkat Arab, Urat madu, Urat Madu Serbuk @7 g, Vimax, Viostin DS @ 30 cap, Viostin DS sachet, Wantong, X Strong, X-tra Kuat, Xian Ling, Gatal gatal Cobra India, daun kelor, sari mengkudu, Binahong, madu lanang, Ramurat, asam urat super kecetit, Xstrong, Pil Anti Sakit Gigi Pak Tani, Tawon, KBM Platinum Asam Urat, manjur mujarab asam urat, Akar pinang, Brastox, Walisongo, anrat serat serambi, kopi rempah greng, PL Daun Ganda Rusa, serbuk manjur sesak nafas 7, sari binahong, Samuralin, Osagi Gajah Kuat, dewa ginseng, tulang sehat, cobra gatal eksim, jinten hitam, jamu madura wahyu sejati, pegal linu akar tanjung, ramuan tradisional madura, cobra sesak nafas, xian ling encok, Simbatren gatal PL, anrat jaya asli, Gulin, serbuk manjur

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat-obat tersebut diatas tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang

- Bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah benar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **MAD SAID**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa , saksi bekerja di toko jamu Los Payung Pusaka milik terdakwa di dalam pasar kota Bojonegoro sekitar 5 tahun, dan saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan/atau tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang dilakukan oleh terdakwa .

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar jam 10.15, bertempat di Los Payung Pusaka milik terdakwa di dalam pasar kota Bojonegoro.

- Bahwa pada saat itu saksi berada di toko mendampingi petugas melakukan pemeriksaan.

- Bahwa , setahu saksi barang bukti yang disita oleh petugas pada saat itu seingat saksi adalah Kapsul Asam Urat Kijang Mas, Africa Black Ant, Asam Urat dan Pegal Linu, Asam Urat Flu Tulang, Asam

Halaman 18 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut Jinten Hitam, Asam Urat Sari Binahong, Asam Urat Wali songo, Aurat Asam Urat Serat Serambi, Benpasti, Beruang Emas, Bintang bintang Tangkur Cobra, Buah rosela, Black Horse, Brastomolo Sehat Kuat, Buah Naga Asam Urat, Buah Naga Asam Urat Pengapuran, Buah Naga Pegal Linu, Chang San Stud 007 Cream, Cobra, Cobra India, Cobra X, Extra Binahong, Extra Kapsul Gulin, Garcias Manggis Wulung, Garciomax, Godong Ijo Pegal Linu dan Asam Urat, Hajar Jahanam, Inti Mujaarab Multi Khasiat, Jakarta Bandung Serbuk, Jaya Asli Sari Daun B2, Kama Sutra, Kapsul Panjang Umur Porowali, King Cobra, Kopi Joss, Kuda Arab, Lagi lagi, Langsing Ayu, Lintas Papua, Long, Macho Man @ 6 Cap, Madu Klanceng, Menjangan Stamina Dewasa, Montalin, Nettel Caps Cap Kuda Liar, Okura, Osagi Gajah Kuat, Pil Anti Sakit Gigi Pak Tani, PL Daun Ganda Rusa, Puder Pembasmi kutu Kresno, Rematik Asam Urat Buah Mujaarab, Rematik Asam Urat SMJ, Samsu Cream, Samuraten, Sari Daun Keton, Shen Ling Asam Urat, Shin Chao, Simbatren, Stud 007 Cream, Super Ampuh Asam Urat, Super Azala Cream, Super X, Tawon Asam urat, Tawon Klanceng, Tawon Liar, Tok Cer Asam Urat Flu Tulang, Tongkat Ajimat Madura, Tongkat Arab, Urat madu, Urat Madu Serbuk @7 g, Vimax, Viostin DS @ 30 cap, Viostin DS sachet, Wantong, X Strong, X-tra Kuat, Xian Ling, Gatal gatal Cobra India, daun kelor, sari mengkudu, Binahong, madu lanang, Ramurat, asam urat super keceitit, Xstrong, Pil Anti Sakit Gigi Pak Tani, Tawon, KBM Platinum Asam Urat, manjur mujaarab asam urat, Akar pinang, Brastox, Walisongo, anrat serat serambi, kopi rempah greng, PL Daun Ganda Rusa, serbuk manjur sesak nafas 7, sari binahong, Samuralin, Osagi Gajah Kuat, dewa ginseng, tulang sehat, cobra gatal eksim, jinten hitam, jamu madura wahyu sejati, pegal linu akar tanjung, ramuan tradisional madura, cobra sesak nafas, xian ling encok, Simbatren gatal PL, anrat jaya asli, Gulin, serbuk manjur.

- Bahwa pemilik dari obat-obatan tersebut adalah terdakwa yang ditemukan petugas di rak toko dan gudang depan toko Los Payung Pusaka.
- Bahwa, selain toko jamu Sumber Waras di jalan Rajawali 149 Bojonegoro terdakwa juga memiliki toko jamu di Los Payung Pusaka di dalam pasar kota Bojonegoro
- Bahwa saksi tidak tahu obat-obat tersebut dijual kemana dan setahu saksi obat-obat tersebut dijual kepada konsumen yang datang ke toko.

Halaman 19 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah

benar

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menerangkan bahwa sebenarnya ia masih akan mengajukan 2 (dua) saksi yang bernama KOMPOL GUNAWAN WIBISONO SH dan DWI HANDOKO akan tetapi saksi tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil berkali kali secara patut ,sehingga oleh karena itu mohon kiranya keterangan saksi tersebut dibacakan;

Menimbang , bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut Ketua Majelis bertanya kepada Terdakwa apakah keberatan apabila keterangan saksi KOMPOL GUNAWAN WIBISONO SH dan DWI HANDOKO tersebut dibacakan Terdakwa mengatakan tidak keberatan keterangan saksi dibacakan;

Menimbang , bahwa atas perintah Ketua Majelis ,Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi KOMPOL GUNAWAN WIBISONO SH dan DWI HANDOKO tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama KOMPOL GUNAWAN WIBISONO SH dan DWI HANDOKO pada hari Rabu Tanggal 11 Bulan Juli tahun 2018 dihadapan IMAM NASHIHIN SH selaku penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Balai Besar Pengawas Obat da Makanan di Surabaya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Keterangan ahli; **ANDREAS JAYA HADIKUSUMA, S.Fam., Apt.** tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa keterangan ahli tersebut dibacakan dipersidangan pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa , Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa Ahli mengerti tentang obat-obatan sesuai dengan pendidikan ahli di Apoteker dan sekarang ahli bekerja di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Surabaya sebagai staf di bidang pemeriksaan dan penyidikan dan bertugas melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kegiatan produksi, distribusi dan pelayanan obat, obat tradisional, makanan minuman, kosmetik, Napza, produk Komplemen dan bahan berbahaya di wilayah Jatim.
- Bahwa , sesuai dengan UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Bab I ketentuan Umum pasal 1 yang dimaksud

Halaman 20 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sediaan Farmasi adalah : Obat, bahan obat, obat tradisional dan Kosmetik.

- Bahwa, Izin Edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kepala Badan POM RI dimana produk tersebut harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan
- Bahwa, Kriteria sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang telah memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah harus memenuhi ketentuan sesuai UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 105 ayat (1) : “ **Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya** “ dan ayat (2) “ **Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan** “ serta pasal 106 (1) “ Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
- Bahwa , persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu produk Obat Tradisional adalah harus sudah memiliki izin edar yaitu mempunyai nomor registrasi yang diterbitkan oleh Badan POM RI juga obat tradisional tidak boleh mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) sesuai Peraturan pada pasal 7 (1) huruf b Permenkes No. 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional.
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Penilaian produk Terapeutik dan PKRT tentang produk yang sudah memiliki izin edar maka dapat diketahui obat -obatan yang disita dari kedua toko milik terdakwa yaitu di toko Jamu Sumber Waras di Jalan Rajawali No 149 Bojonegoro dan di di toko los Payung Pusaka di dalam pasar kota Bojonegoro adalah obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI dan termasuk Obat Tradisional tanpa izin edar.
- Bahwa produk sediaan farmasi yang terdakwa perjualbelikan yakni obat tradisional yang dimaksud merupakan produk yang tidak boleh diedarkan / dijual belikan kepada konsumen karena dari segi khasiat, keamanan, dan mutunya belum terjamin serta membahayakan masyarakat

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 21 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) **ALI BUDIONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi adalah ketua Asosiasi Pedagang Jamu Kabupaten Bojonegoro
- Bahwa terdakwa adalah bendahara pada Koperasi Pedagang Jamu Bojonegoro
- Bahwa sehubungan dengan terdakwa menjual jamu tanpa izin edar, penjual tidak mengetahui jamu harus ada ijin dari balai POM.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti Surat Berkas Perkara dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya Nomor PY.0.964.05.18.12.BP. tanggal 07 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Surabaya : Drs Sapari, Apt., Mkes

Menimbang, bahwa terdakwa **ADI HERRIAWAN**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh petugas dari Balai Besar Surabaya pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 10.00 wib , bertempat di Toko Jamu Sumber Waras Jalan Rajawali No. 149 Bojonegoro, Karena kedapatan menjualbelikan obat-obatan tanpa izin edar.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada toko jamu Sumber Waras Jalan Rajawali No. 149 Bojonegoro yaitu pada etalase toko dan garasi toko didapatkan barang bukti berupa Pi Kang Shuang, Anrat Asam Urat Serat Serambi, Bintang Bintang Tangkur Cobra, BrastoX Fire Black Ant, Buah Rosela, Bulan Madu, Capsul Asam Urat Kijang Mas, Chang San kapsul, Cobra -X, Extra Binahong Kapsul, Garcias Manggis Wulung, Garciomax, Gatot K-Ca, Godong Ijo, Inti Mujarab, Jakarta Bandung, Jakarta Bandung Plus, Jamu Kuat & Tahan Lama Kupu kupu, Jamu Tradisional Jaya Asli Pegal linu, Jamu Tradisional Jaya Asli Sari Daun Pegel Linu B2, Jamu Tradisional Madura Wahyu Sejati, Jamu Tradisional Serbuk Manjur Polip 10 , Jinten Hitam Habbatussauda, KBM Platinum, King Cobra kapsul, Kopi Joss, Kopi Rempah Greng, Kuat Lelaki Xtra Beruang Emas, Kuat Lelaki Xtra Hajar Jahanam, Kuda Arab, Kulit Manggis Samuralin, Lagi Lagi, Lanang Sejati, Langsing Ayu, Lintah Papua, Lintah Papua Oil No. 1, Manjur Mujarab MM Asam Urat&Pegel Linu, Max Ozz, Mettal

Halaman 22 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caps Cap Kuda Liar, Montalin, Neo Rosita Super Maag 25, New Lintah Oil 50 ml, Obat Batuk Asma Sesak Nafas Brantas, Obat Gatal Gatal (Eksim) Cap Cobra, Obat Kuat Busur Api, Obat Sesak Nafas (Asma) cap Cobra, Okura Obat Kuat Pria, Pegel Linu Akar Tanjung, Pelangsing Herbal Tamara, Pusaka Salma Jamu Ragel 2, Pusaka Salma Jamu Ragel 7, Ramuan Tradisional Madura Rempah 17, Samsu Super Oil, Samuraten, Sari Daun Kelor, Serbuk Brastomolo, Serbuk Brastomolo Dewa Ginseng, Serbuk Extra Binahong, Serbuk Manjur Neo Antik 2, Serbuk Manjur Sir Angin, Shen Ling Asam Urat kapsul, Shen Ling Asam Urat serbuk, Shen Ling Asma Kapsul, Super Ampuh Asam Urat, Super Stud 007, Tawon, Tawon Liar, Tongkat Ajimat Madura, Tulang Sehat Serat Serambi, Urat Madu, Urat Madu X-Tra Ginseng, Wan Tong Pegel Linu, Wan Tong Pegel Linu, Wan Tong Pegel Linu, Xian Ling kapsul, Xian Ling serbuk, Xstrong, Xtra Kuat, Xtra Strong Benpasti, Daun Ganda Rusa, Etra Binahong, Gatal gatal (eksim) Cobra India, Gu-lin (Gusi Linu), Jinten Hitam, Osagi Gajah Kuat, Pil Anti Sakit Gigi Pak Tani, Porowali, Prostamin SMJ, Raja Encok, Sakit Gigi Warak, Sari Binahong, Simbatren, Super Kecetit Asam Urat, Walisongo, Wan Tong Pegel Linu.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Los Payung Pusaka yang berada dalam pasar kota Kabupaten Bojonegoro Jalan Mas Tumapel Kabupaten Bojonegoro yaitu pada rak toko dan gudang depan toko didapatkan barang bukti berupa Kapsul Asam Urat Kijang Mas, Africa Black Ant, Asam Urat dan Pegal Linu, Asam Urat Flu Tulang, Asam Urat Jinten Hitam, Asam Urat Sari Binahong, Asam Urat Wali songo, Aurat Asam Urat Serat Serambi, Benpasti, Beruang Emas, Bintang bintang Tangkur Cobra, Buah rosela, Black Horse, Brastomolo Sehat Kuat, Buah Naga Asam Urat, Buah Naga Asam Urat Pengapuran, Buah Naga Pegal Linu, Chang San Stud 007 Cream, Cobra, Cobra India, Cobra X, Extra Binahong, Extra Kapsul Gulin, Garcias Manggis Wulung, Garcimax, Godong Ijo Pegal Linu dan Asam Urat, Hajar Jahanam, Inti Mujarab Multi Khasiat, Jakarta Bandung Serbuk, Jaya Asli Sari Daun B2, Kama Sutra, Kapsul Panjang Umur Porowali, King Cobra, Kopi Joss, Kuda Arab, Lagi lagi, Langsing Ayu, Lintas Papua, Long, Macho Man @ 6 Cap, Madu Klanceng, Menjangan Stamina Dewasa, Montalin, Nettel Caps Cap Kuda Liar, Okura, Osagi Gajah Kuat, Pil Anti Sakit Gigi Pak Tani, PL Daun Ganda Rusa, Puder Pembasmi kutu Kresno, Rematik Asam Urat Buah Mujarab, Rematik Asam Urat SMJ, Samsu Cream,

Halaman 23 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samuralin, San Daun Keton, Shen Ling Asam Urat, Shin Chao, Simbatren, Stud 007 Cream, Super Ampuh Asam Urat, Super Azala Cream, Super X, Tawon Asam urat, Tawon Klanceng, Tawon Liar, Tok Cer Asam Urat Flu Tulang, Tongkat Ajimat Madura, Tongkat Arab, Urat madu, Urat Madu Serbuk @7 g, Vimax, Viostin DS @ 30 cap, Viostin DS sachet, Wantong, X Strong, X-tra Kuat, Xian Ling, Gatal gatal Cobra India, daun kelor, sari mengkudu, Binahong, madu lanang, Ramurat, asam urat super kecetit, Xstrong, Pil Anti Sakit Gigi Pak Tani, Tawon, KBM Platinum Asam Urat, manjur mujarab asam urat, Akar pinang, Brastox, Walisongo, anrat serat serambi, kopi rempah greng, PL Daun Ganda Rusa, serbuk manjur sesak nafas 7, sari binahong, Samuralin, Osagi Gajah Kuat, dewa ginseng, tulang sehat, cobra gatal eksim, jinten hitam, jamu madura wahyu sejati, pegal linu akar tanjung, ramuan tradisional madura, cobra sesak nafas, xian ling encok, Simbatren gatal PL, anrat jaya asli, Gulin, serbuk manjur

- Bahwa , toko jamu Sumber Waras Jalan Rajawali No. 149 Bojonegoro dan Los Payung Pusaka yang berada dalam pasar kota Kabupaten Bojonegoro Jalan Mas Tumapel Kabupaten Bojonegoro adalah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan obat tradisional tersebut adalah dengan cara membeli secara langsung dari sales keliling yang datang ketoko terdakwa dengan harga yang bervariasi dan dengan sistem pembayaran apabila barang laku baru dilakukan pembayaran kemudian sediaan obat tradisional tersebut terdakwa jual kembali kepada para konsumennya yang datang sendiri ke toko terdakwa dengan sistem pembayaran secara langsung/tunai;.
- Bahwa dalam satu bulan terdakwa dapat melakukan penjualan sediaan obat tradisional tanpa ijin edar tersebut dengan rata-rata penjualan sepuluh renteng dalam sebulan dan dengan total keuntungan yang didapatkan adalah sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa terdakwa dalam memasarkan obat-obat tradisional tanpa ijin edar dari Badan POM RI adalah dilakukan tanpa ijin dari Departemen Kesehatan maupun dari Badan POM RI sehingga tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu .
- Bahwa , terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Halaman 24 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :

- Pi Kang Shuang 600 pcs
- Anrat Asam Urat Serat Serambi 31 kotak @ 30 Bung kus
- Bintang Bintang Tangkur Cobra 13 kotak @ 20 Sa chet
- BrastoX Fire Black Ant 7 kotak @ 10 Sachet
- Buah Rosela 26 kotak @ 20 Sachet
- Bulan Madu 1 kotak @ 12 Bungkus
- Capsul Asam Urat Kijang Mas 17 kotak @ 12 Sachet
- Chang San kapsul 10 kotak @ 1 blister
- Cobra -X 6 kotak @ 12 Sa chet
- Extra Binahong Kapsul 31 kotak @ 12 Sachet
- Garcias Manggis Wulung 4 kotak @ 10 Sachet
- Garciomax 10 kotak @ 10 Sachet
- Gatot K-Ca 1 kotak @ 10 Bung kus
- Godong Ijo 26 kotak @ 10 Sachet
- Inti Muja rab 10 kotak @ 30 Bungkus
- Jakarta Bandung 3 kotak @ 10 Bungkus
- Jakarta Bandung Plus 6 kotak @ 10 Bungkus
- Jamu Kuat & Tahan Lama Kupu kupu 1 kotak @ 10 Sachet
- Jamu Tradisional Jaya Asli Pegal linu 5 bungkus @ 30 Bungkus
- Jamu Tradisional Jaya Asli Sari Daun Pegel Linu B2 8 bungkus @ 30 Bungkus
- Jamu Tradisional Madura Wahyu Sejati 7 botol
- Jamu Tradisional Serbuk Manjur Polip 10 8 bungkus @ 30 Bungkus
- Jinten Hitam Habbatussauda 3 kotak @ 20 Sachet
- KBM Platinum 42 kotak @ 20 Sachet
- King Cobra kapsul 8 kotak @ 10 Sachet
- Kopi Joss 7 kotak @ 10 Bungkus
- Kopi Rempah Greng 5 kotak @ 10 Bungkus
- Kuat Lelaki Xtra Beruang Emas 1 kotak @ 10 Sachet
- Kuat Lelaki Xtra Hajar Jahanam 1 kotak @ 10 Bungkus
- Kuda Arab 5 kotak @ 10 sachet
- Kulit Manggis Samuralin 9 kotak @ 10 Sachet
- Lagi Lagi 2 kotak @ 10 Bungkus
- Lanang Sejati 1 kotak @ 10 Sachet

Halaman 25 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsing Ayu 15 kotak @ 30 butir

- Lintah Papua 1 botol
- Lintah Papua Oil No. 1 1botol
- Manjur Mujaarab MM Asam Urat&Pegel Linu 25 kotak @ 30 Sachet
- Max Ozz 1 kotak @ 20 Bungkus
- Mettal Caps Cap Kuda Liar 4 kotak @ 10 Sachet
- Montalin 55 kotak @ 10 Sachet
- Neo Rosita Super Maag 25 21kotak @ 30 Bungkus
- New Lintah Oil 50 ml 1 botol
- Obat Batuk Asma Sesak Nafas Brantas 5 kotak @ 12 Sachet
- Obat Gatal Gatal (Eksim) Cap Cobra 42 kotak @ 12 Bungkus
- Obat Kuat Busur Api 2 kotak @ 10 Sachet
- Obat Sesak Nafas (Asma) cap Cobra 8 kotak @ 12 Bungkus
- Okura Obat Kuat Pria 9 kotak @ 12 Sachet
- Pegel Linu Akar Tanjung 18 bungkus @ 20 Sachet
- Pelangsing Herbal Tamara 8 kotak @ 10 Bungkus
- Pusaka Salma Jamu Ragel 2 8 kotak @ 10 Bungkus
- Pusaka Salma Jamu Ragel 7 14 kotak @ 10 Bungkus
- Ramuan Tradisional Madura 29 kotak Rempah 17 7 kotak @ 20 Sachet
- Samsu Super Oil 1 pcs Samuraten 6 kotak @ 10 Sachet
- Sari Daun Kelor 25 kotak @ 20 Sachet Serbuk Brastomolo 69 kotak @ 12 Bungkus
- Serbuk Brastomolo Dewa Ginseng 16 kotak @ 12 Sachet
- Serbuk Extra Binahong 15 kotak @ 15 Bungkus
- Serbuk Manjur Neo Antik 2 2 kotak @ 30 Bungkus
- Serbuk Manjur Sir Angin 19 bungkus @ 30 Bungkus+15 bks
- Shen Ling Asam Urat kapsul 59 kotak @ 10 Sachet
- Shen Ling Asam Urat serbuk 15 kotak @ 10 Sachet
- Shen Ling Asma Kapsul 2 kotak @ 10 Bungkus
- Super Ampuh Asam Urat 26 kotak @ 20 Sachet
- Super Stud 007 5 pcs
- Tawon 5 kotak @ 20 Sachet
- Tawon Liar 32 kotak @ 20 Sachet
- Tongkat Ajimat Madura 38 pcs
- Tulang Sehat Serat Serambi 34 kotak @ 30 Bungkus
- Urat Madu 3 kotak @ 10 Sachet
- Urat Madu X-Tra Ginseng 6 kotak @ 10 Sachet
- Wan Tong Pegel Linu 17 kotak @ 20 Sachet

Halaman 26 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wan Tong Pegel Linu 12 kotak @ 30 Bungkus

- Wan Tong Pegel Linu 19 kotak @ 20 Sachet
- Xian Ling kapsul 43 kotak @ 12 Sachet
- Xian Ling serbuk 9 kotak @ 10 Bungkus
- Xstrong 3 kotak @ 10 Bungkus
- Xtra Kuat 4 kotak @ 10 Sachet
- Xtra Strong Benpasti 1 kotak @ 10 Sachet
- Daun Ganda Rusa 34 renteng @ 20 Sachet
- Etra Binahong 220 sachet
- Gatal gatal (eksim) Cobra India 25 renteng @ 20 Sachet
- Gu-lin (Gusi Linu) 30 renteng @ 20 Sachet
- Jinten Hitam 5 renteng @ 20 Sachet
- Osagi Gajah Kuat 1 renteng @ 12 Sachet
- Pil Anti Sakit Gigi Pak Tani 15 renteng @ 12 Sachet
- Porowali 66 renteng @ 20 Sachet
- Prostamin SMJ 13 renteng @ 20 Sachet
- Raja Encok 5 renteng @ 20 Sachet
- Sakit Gigi Warak 11 renteng @ 20 Sachet
- Sari Binahong 31 renteng @ 20 Sachet
- Simbatren 59 renteng @ 20 Sachet
- Super Kecetit Asam Urat 8 renteng @ 12 Sachet
- Walisongo 98 renteng @ 20 Sachet
- Wan Tong Pegel Linu 30 sachet
- Kapsul Asam Urat Kijang Mas 45 Dos
- Africa Black Ant 28 dos@15 sachet
- Asam Urat dan Pegal Linu 4 Dos
- Asam Urat Flu Tulang 3 renteng@12 sachet
- Asam Urat Jinten Hitam 14 renteng @ 20 sachet
- Asam Urat Sari Binahong 150 renteng @ 20 sachet
- Asam Urat Wali songo 10 renteng @ 20 sachet
- Aurat Asam Urat Serat Serambi 6 Dos
- Benpasti 13 Dos
- Beruang Emas 1 dos @ 20 sachet
- Bintang bintang Tangkur Cobra 58 dos @ 20 sachet
- Buah rosela 34 dos @ 20 sachet
- Black Horse 1 Sachet
- Brastomolo Sehat Kuat 62 Dos
- Buah Naga Asam Urat 2 Dos Buah Naga Asam Urat Pengapuran 7 renteng@ 20 sachet

Halaman 27 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Naga Pegal Linu 2 Dos

- Chang San Stud 007 Cream 13 dos@ 1 sachet
- Cobra 2 Pack
- Cobra India 8 renteng@20 sachet
- Cobra X 20 dos@12 sachet
- Extra Binahong 37 Dos
- Extra Kapsul Gulin 156 renteng @ 20 sachet
- Garcias Manggis Wulung 6 Dos
- Garciomax 12 Dos
- Godong Ijo Pegal Linu dan Asam Urat 27 Dos
- Hajar Jahanam 2 Dos
- Inti Mujarab Multi Khasiat 47 Dos
- Jakarta Bandung Serbuk 39 dos @ 10 sachet
- Jaya Asli Sari Daun B2 10 Bungkus
- Kama Sutra `1 dos @ 10 sachet
- Kapsul Panjang Umur Porowali 18 renteng @ 20 sachet
- King Cobra 5 dos@ 10 sachet
- Kopi Joss 2 Dos
- Kuda Arab 31 dos @ 10 sachet
- Lagi lagi 10 Sachet
- Langsing Ayu 32 Botol
- Lintas Papua 11 Dos
- Long 49 dos@10 sachet
- Macho Man @ 6 Cap 1 Dos
- Madu Klanceng 18 dos @ 12 botol
- Menjangan Stamina Dewasa 1 dos@10 sachet
- Montalin 103 Dos
- Nettal Caps Cap Kuda Liar 6 Pack
- Okura 11 dos@12 sachet
- Osagi Gajah Kuat 12 renteng@12 sachet
- Pil Anti Sakit Gigi Pak Tani 6 renteng @ 12 sachet
- PL Daun Ganda Rusa 2 18 renteng @ 20 sachet
- Puder Pembasmi kutu Kresno 40 Bungkus
- Rematik Asam Urat Buah Mujarab 16 Renteng
- Rematik Asam Urat SMJ 403 renteng @ 20 sachet
- Samsu Cream 2 Dos
- Samuraten 29 Dos
- Sari Daun Keton 8 Dos
- Shen Ling Asam Urat 120 Dos

Halaman 28 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Simbatren 120 renteng@20 sachet
- Stud 007 Cream 10 Dos
- Super Ampuh Asam Urat 36 Dos
- Super Azala Cream 12 Dos
- Super X 1 dos@10sachet
- Tawon Asam urat 1 dos@20sachet
- Tawon Klanceng 4 dos @ 12 botol
- Tawon Liar 170 Dos
- Tok Cer Asam Urat Flu Tulang 5 renteng@ 20 sachet
- Tongkat Ajimat Madura 83 Biji
- Tongkat Arab 2 dos@10sachet
- Urat madu 87 dos@10sachet
- Urat Madu Serbuk @7 g 8 Dos
- Vimax 1 Botol
- Viostin DS @ 30 cap 3 Dos
- Viostin DS sachet 7 Sachet
- Wantong 303 Dos
- X Strong 11 dos @ 10sachet
- X-tra Kuat 9 dos@10sachet
- Xian Ling 250 dos
- Gatal gatal Cobra India 500 Sachet
- daun kelor 15 Dos
- sari mengkudu 34 Dos
- Binahong 144 Dos
- madu lanang 1 dos @ 10 sachet
- Ramurat 10 Dos
- asam urat super kecetit 36 Dos
- Xstrong 25 Dos
- Pil Anti Sakit Gigi Pak Tani 780 sachet
- Tawon 18 dos
- KBM Platinum Asam Urat 40 dos @ 20 sachet
- manjur mujarab asam urat 65 dos @ 30 sachet
- Akar pinang 5 dos @ 10 bungkus
- Brastox 9 dos @ 10 sachet
- Walisongo 2600 sachet
- anrat serat serambi 39 dos @ 10 bungkus
- kopi rempah greng 2 dos @ 10 bungkus
- PL Daun Ganda Rusa 600 sachet

Halaman 29 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serbuk Manjur Sesak nafas 7 28 dos

- sari binahong 600 sachet @ 30 bungkus
- Samuralin 24 dos @ 10 sachet
- Osagi Gajah Kuat 600 sachet
- dewa ginseng 35 dos @ 12 bungkus
- tulang sehat 11 dos @ 30 bungkus
- cobra gatal eksim 60 dos @ 12 bungkus
- jinten hitam 1000 sachet
- jamu madura wahyu sejati 20 botol
- pegal linu akar tanjung 5 bungkus @ 20 sachet
- ramuan tradisional madura 16 dos @ 12 bungkus
- cobra sesak nafas 28 dos @ 12 sachet
- xian ling encok 192 dos @ 10 bungkus
- Simbatren gatal PL 800 sachet
- anrat jaya asli 44 bungkus @ 30 sachet
- Gulin 200 sachet
- serbuk manjur 27 dos @ 30 bung

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 10.00 wib dilakukan pemeriksaan di dua tempat yaitu Toko Jamu Sumber Waras Jalan Rajawali No. 149 Bojonegoro dan di Los Payung Pusaka yang berada dalam pasar kota Kabupaten Bojonegoro Jalan Mas Tumapel Kabupaten Bojonegoro yang mana kedua toko tersebut merupakan milik terdakwa ADI HERRIAWAN.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada toko jamu Sumber Waras Jalan Rajawali No. 149 Bojonegoro yaitu pada etalase toko dan garasi toko didapatkan barang bukti berupa Pi Kang Shuang, Anrat Asam Urat Serat Serambi, Bintang Bintang Tangkur Cobra, BrastoX Fire Black Ant, Buah Rosela, Bulan Madu, Capsul Asam Urat Kijang Mas, Chang San kapsul, Cobra –X, Extra Binahong Kapsul, Garcias Manggis Wulung, Garcimax, Gatot K-Ca, Godong Ijo, Inti Mujarab, Jakarta Bandung, Jakarta Bandung Plus, Jamu Kuat & Tahan Lama Kupu kupu, Jamu Tradisional Jaya Asli Pegal linu, Jamu Tradisional Jaya Asli Sari Daun Pegel Linu B2, Jamu Tradisional Madura Wahyu Sejati, Jamu Tradisional Serbuk Manjur Polip 10 , Jinten Hitam Habbatussauda, KBM Platinum, King Cobra kapsul, Kopi Joss, Kopi Rempah Greng, Kuat Lelaki Xtra Beruang Emas, Kuat Lelaki Xtra Hajar Jahanam, Kuda Arab, Kulit Manggis Samuralin, Lagi Lagi, Lanang Sejati, Langsing Ayu,

Halaman 30 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintah Papua, Lintah Papua Oil No. 1, Manjur Mujaarab MM Asam Urat&Pegel Linu, Max Ozz, Mettal Caps Cap Kuda Liar, Montalin, Neo Rosita Super Maag 25, New Lintah Oil 50 ml, Obat Batuk Asma Sesak Nafas Brantas, Obat Gatal Gatal (Eksim) Cap Cobra, Obat Kuat Busur Api, Obat Sesak Nafas (Asma) cap Cobra, Okura Obat Kuat Pria, Pegel Linu Akar Tanjung, Pelangsing Herbal Tamara, Pusaka Salma Jamu Ragel 2, Pusaka Salma Jamu Ragel 7, Ramuan Tradisional Madura Rempah 17, Samsu Super Oil, Samuraten, Sari Daun Kelor, Serbuk Brastomolo, Serbuk Brastomolo Dewa Ginseng, Serbuk Extra Binahong, Serbuk Manjur Neo Antik 2, Serbuk Manjur Sir Angin, Shen Ling Asam Urat kapsul, Shen Ling Asam Urat serbuk, Shen Ling Asma Kapsul, Super Ampuh Asam Urat, Super Stud 007, Tawon, Tawon Liar, Tongkat Ajimat Madura, Tulang Sehat Serat Serambi, Urat Madu, Urat Madu X-Tra Ginseng, Wan Tong Pegel Linu, Wan Tong Pegel Linu, Wan Tong Pegel Linu, Xian Ling kapsul, Xian Ling serbuk, Xstrong, Xtra Kuat, Xtra Strong Benpasti, Daun Ganda Rusa, Etra Binahong, Gatal gatal (eksim) Cobra India, Gu-lin (Gusi Linu), Jinten Hitam, Osagi Gajah Kuat, Pil Anti Sakit Gigi Pak Tani, Porowali, Prostamin SMJ, Raja Encok, Sakit Gigi Warak, Sari Binahong, Simbatren, Super Kecetit Asam Urat, Walisongo, Wan Tong Pegel Linu.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelusuran ke Direktorat Penilaian Produk Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Badan POM RI melalui website Badan POM RI tentang produk yang sudah teregistrasi, barang bukti yang didapatkan sebagaimana tersebut diatas adalah obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan belum terdaftar di Badan POM RI, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap barang bukti yang didapatkan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa ADI HERRIAWAN sehingga terhadap terdakwa ADI HERRIAWAN serta barang bukti langsung dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa ADI HERRIAWAN dalam memasarkan obat-obat tradisional tanpa ijin edar dari Badan POM RI adalah dilakukan tanpa ijin dari Departemen Kesehatan maupun dari Badan POM RI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ADI HERRIAWAN tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna/konsumen yang memakainya sehingga dapat berbahaya bagi kesehatan pengguna.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 31 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap Orang;
- 2 Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur "setiap orang " adalah perseorangan adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana perbuatannya itu dapat diminta pertanggung-jawabannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa ADI HERRIAWAN. adalah pelaku perbuatan dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda sehingga dianggap mampu bertanggung jawab. Dengan demikian Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 10.00 wib dilakukan pemeriksaan di dua tempat yaitu Toko Jamu Sumber Waras Jalan Rajawali No. 149 Bojonegoro dan di Los Payung Pusaka yang berada dalam pasar kota Kabupaten Bojonegoro Jalan Mas Tumapel Kabupaten Bojonegoro yang mana kedua toko tersebut merupakan milik terdakwa ADI HERRIAWAN. Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada toko jamu Sumber Waras Jalan Rajawali No. 149 Bojonegoro yaitu pada etalase toko dan garasi toko didapatkan barang bukti berupa Pi Kang Shuang, Anrat Asam Urat Serat Serambi, Bintang Bintang Tangkur Cobra, BrastoX Fire

Halaman 32 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa Black Ant, Buah Rosela, Bulan Madu, Capsul Asam Urat Kijang Mas, Chang San kapsul, Cobra -X, Extra Binahong Kapsul, Garcias Manggis Wulung, Garcimax, Gatot K-Ca, Godong Ijo, Inti Mujarab, Jakarta Bandung, Jakarta Bandung Plus, Jamu Kuat & Tahan Lama Kupu kupu, Jamu Tradisional Jaya Asli Pegal linu, Jamu Tradisional Jaya Asli Sari Daun Pegel Linu B2, Jamu Tradisional Madura Wahyu Sejati, Jamu Tradisional Serbuk Manjur Polip 10 , Jinten Hitam Habbatussauda, KBM Platinum, King Cobra kapsul, Kopi Joss, Kopi Rempah Greng, Kuat Lelaki Xtra Beruang Emas, Kuat Lelaki Xtra Hajar Jahanam, Kuda Arab, Kulit Manggis Samuralin, Lagi Lagi, Lanang Sejati, Langsing Ayu, Lintah Papua, Lintah Papua Oil No. 1, Manjur Mujarab MM Asam Urat&Pegel Linu, Max Ozz, Mettal Caps Cap Kuda Liar, Montalin, Neo Rosita Super Maag 25, New Lintah Oil 50 ml, Obat Batuk Asma Sesak Nafas Brantas, Obat Gatal Gatal (Eksim) Cap Cobra, Obat Kuat Busur Api, Obat Sesak Nafas (Asma) cap Cobra, Okura Obat Kuat Pria, Pegel Linu Akar Tanjung, Pelangsing Herbal Tamara, Pusaka Salma Jamu Ragel 2, Pusaka Salma Jamu Ragel 7, Ramuan Tradisional Madura Rempah 17, Samsu Super Oil, Samuraten, Sari Daun Kelor, Serbuk Brastomolo, Serbuk Brastomolo Dewa Ginseng, Serbuk Extra Binahong, Serbuk Manjur Neo Antik 2, Serbuk Manjur Sir Angin, Shen Ling Asam Urat kapsul, Shen Ling Asam Urat serbuk, Shen Ling Asma Kapsul, Super Ampuh Asam Urat, Super Stud 007, Tawon, Tawon Liar, Tongkat Ajimat Madura, Tulang Sehat Serat Serambi, Urat Madu, Urat Madu X-Tra Ginseng, Wan Tong Pegel Linu, Wan Tong Pegel Linu, Xian Ling kapsul, Xian Ling serbuk, Xstrong, Xtra Kuat, Xtra Strong Benpasti, Daun Ganda Rusa, Etra Binahong, Gatal gatal (eksim) Cobra India, Gu-lin (Gusi Linu), Jinten Hitam, Osagi Gajah Kuat, Pil Anti Sakit Gigi Pak Tani, Porowali, Prostamin SMJ, Raja Encok, Sakit Gigi Warak, Sari Binahong, Simbatren, Super Kecetit Asam Urat, Walisongo, Wan Tong Pegel Linu.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan penjualan sediaan obat tradisional adalah dilakukan tanpa ijin dari Departemen Kesehatan maupun dari Badan POM RI. tersebut dengan rata-rata penjualan sepuluh renteng dalam sebulan dan dengan total keuntungan yang didapatkan adalah sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa ADI HERRIAWAN tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi penggunaanya/konsumen yang memakainya sehingga dapat berbahaya bagi kesehatan penggunaanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan

Halaman 33 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa terdakwa selain dijatuhi pidana juga diwajibkan membayar sejumlah denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Pi Kang Shuang 600 pcs
- Anrat Asam Urat Serat Serambi 31 kotak @ 30 Bung kus
- Bintang Bintang Tangkur Cobra 13 kotak @ 20 Sa chet
- BrastoX Fire Black Ant 7 kotak @ 10 Sachet
- Buah Rosela 26 kotak @ 20 Sachet
- Bulan Madu 1 kotak @ 12 Bungkus
- Capsul Asam Urat Kijang Mas 17 kotak @ 12 Sachet
- Chang San kapsul 10 kotak @ 1 blister
- Cobra –X 6 kotak @ 12 Sa chet
- Extra Binahong Kapsul 31 kotak @ 12 Sachet
- Garcias Manggis Wulung 4 kotak @ 10 Sachet
- Garcimax 10 kotak @ 10 Sachet
- Gatot K-Ca 1 kotak @ 10 Bung kus
- Godong Ijo 26 kotak @ 10 Sachet
- Inti Mujarab 10 kotak @ 30 Bungkus

Halaman 34 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Bandung 3 kotak @ 10 Bungkus

- Jakarta Bandung Plus 6 kotak @ 10 Bungkus
- Jamu Kuat & Tahan Lama Kupu kupu 1 kotak @ 10 Sachet
- Jamu Tradisional Jaya Asli Pegal linu 5 bungkus @ 30 Bungkus
- Jamu Tradisional Jaya Asli Sari Daun Pegel Linu B2 8 bungkus @ 30 Bungkus
- Jamu Tradisional Madura Wahyu Sejati 7 botol
- Jamu Tradisional Serbuk Manjur Polip 10 8 bungkus @ 30 Bungkus
- Jinten Hitam Habbatussauda 3 kotak @ 20 Sachet
- KBM Platinum 42 kotak @ 20 Sachet
- King Cobra kapsul 8 kotak @ 10 Sachet
- Kopi Joss 7 kotak @ 10 Bungkus
- Kopi Rempah Greng 5 kotak @ 10 Bungkus
- Kuat Lelaki Xtra Beruang Emas 1 kotak @ 10 Sachet
- Kuat Lelaki Xtra Hajar Jahanam 1 kotak @ 10 Bungkus
- Kuda Arab 5 kotak @ 10 sachet
- Kulit Manggis Samuralin 9 kotak @ 10 Sachet
- Lagi Lagi 2 kotak @ 10 Bungkus
- Lanang Sejati 1 kotak @ 10 Sachet
- Langsing Ayu 15 kotak @ 30 butir
- Lintah Papua 1 botol
- Lintah Papua Oil No. 1 1botol
- Manjur Mujaarab MM Asam Urat&Pegel Linu 25 kotak @ 30 Sachet
- Max Ozz 1 kotak @ 20 Bungkus
- Mettal Caps Cap Kuda Liar 4 kotak @ 10 Sachet
- Montalin 55 kotak @ 10 Sachet
- Neo Rosita Super Maag 25 21kotak @ 30 Bungkus
- New Lintah Oil 50 ml 1 botol
- Obat Batuk Asma Sesak Nafas Brantas 5 kotak @ 12 Sachet
- Obat Gatal Gatal (Eksim) Cap Cobra 42 kotak @ 12 Bungkus
- Obat Kuat Busur Api 2 kotak @ 10 Sachet
- Obat Sesak Nafas (Asma) cap Cobra 8 kotak @ 12 Bungkus
- Okura Obat Kuat Pria 9 kotak @ 12 Sachet
- Pegel Linu Akar Tanjung 18 bungkus @ 20 Sachet
- Pelangsing Herbal Tamara 8 kotak @ 10 Bungkus
- Pusaka Salma Jamu Ragel 2 8 kotak @ 10 Bungkus
- Pusaka Salma Jamu Ragel 7 14 kotak @ 10 Bungkus

Halaman 35 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ransuara Tradisional Madura 29 kotak Rempah 17 7 kotak @ 20

Sachet

- Samsu Super Oil 1 pcs Samuraten 6 kotak @ 10 Sachet
- Sari Daun Kelor 25 kotak @ 20 Sachet Serbuk Brastomolo 69 kotak @ 12 Bungkus
- Serbuk Brastomolo Dewa Ginseng 16 kotak @ 12 Sachet
- Serbuk Extra Binahong 15 kotak @ 15 Bungkus
- Serbuk Manjur Neo Antik 2 2 kotak @ 30 Bungkus
- Serbuk Manjur Sir Angin 19 bungkus @ 30 Bungkus+15 bks
- Shen Ling Asam Urat kapsul 59 kotak @ 10 Sachet
- Shen Ling Asam Urat serbuk 15 kotak @ 10 Sachet
- Shen Ling Asma Kapsul 2 kotak @ 10 Bungkus
- Super Ampuh Asam Urat 26 kotak @ 20 Sachet
- Super Stud 007 5 pcs
- Tawon 5 kotak @ 20 Sachet
- Tawon Liar 32 kotak @ 20 Sachet
- Tongkat Ajimat Madura 38 pcs
- Tulang Sehat Serat Serambi 34 kotak @ 30 Bungkus
- Urat Madu 3 kotak @ 10 Sachet
- Urat Madu X-Tra Ginseng 6 kotak @ 10 Sachet
- Wan Tong Pegel Linu 17 kotak @ 20 Sachet
- Wan Tong Pegel Linu 12 kotak @ 30 Bungkus
- Wan Tong Pegel Linu 19 kotak @ 20 Sachet
- Xian Ling kapsul 43 kotak @ 12 Sachet
- Xian Ling serbuk 9 kotak @ 10 Bungkus
- Xstrong 3 kotak @ 10 Bungkus
- Xtra Kuat 4 kotak @ 10 Sachet
- Xtra Strong Benpasti 1 kotak @ 10 Sachet
- Daun Ganda Rusa 34 renteng @ 20 Sachet
- Etra Binahong 220 sachet
- Gatal gatal (eksim) Cobra India 25 renteng @ 20 Sachet
- Gu-lin (Gusi Linu) 30 renteng @ 20 Sachet
- Jinten Hitam 5 renteng @ 20 Sachet
- Osagi Gajah Kuat 1 renteng @ 12 Sachet
- Pil Anti Sakit Gigi Pak Tani 15 renteng @ 12 Sachet
- Porowali 66 renteng @ 20 Sachet
- Prostamin SMJ 13 renteng @ 20 Sachet
- Raja Encok 5 renteng @ 20 Sachet
- Sakit Gigi Warak 11 renteng @ 20 Sachet

Halaman 36 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sari Binahong 31 renteng @ 20 Sachet
- Simbatren 59 renteng @ 20 Sachet
- Super Kecetit Asam Urat 8 renteng @ 12 Sachet
- Walisongo 98 renteng @ 20 Sachet
- Wan Tong Pegel Linu 30 sachet
- Kapsul Asam Urat Kijang Mas 45 Dos
- Africa Black Ant 28 dos@15 sachet
- Asam Urat dan Pegal Linu 4 Dos
- Asam Urat Flu Tulang 3 renteng@12 sachet
- Asam Urat Jinten Hitam 14 renteng @ 20 sachet
- Asam Urat Sari Binahong 150 renteng @ 20 sachet
- Asam Urat Wali songo 10 renteng @ 20 sachet
- Aurat Asam Urat Serat Serambi 6 Dos
- Benpasti 13 Dos
- Beruang Emas 1 dos @ 20 sachet
- Bintang bintang Tangkur Cobra 58 dos @ 20 sachet
- Buah rosela 34 dos @ 20 sachet
- Black Horse 1 Sachet
- Brastomolo Sehat Kuat 62 Dos
- Buah Naga Asam Urat 2 Dos Buah Naga Asam Urat Pengapuran 7 renteng@ 20 sachet
- Buah Naga Pegal Linu 2 Dos
- Chang San Stud 007 Cream 13 dos@ 1 sachet
- Cobra 2 Pack
- Cobra India 8 renteng@20 sachet
- Cobra X 20 dos@12 sachet
- Extra Binahong 37 Dos
- Extra Kapsul Gulin 156 renteng @ 20 sachet
- Garcias Manggis Wulung 6 Dos
- Garciomax 12 Dos
- Godong Ijo Pegal Linu dan Asam Urat 27 Dos
- Hajar Jahanam 2 Dos
- Inti Mujarab Multi Khasiat 47 Dos
- Jakarta Bandung Serbuk 39 dos @ 10 sachet
- Jaya Asli Sari Daun B2 10 Bungkus
- Kama Sutra `1 dos @ 10 sachet
- Kapsul Panjang Umur Porowali 18 renteng @ 20 sachet
- King Cobra 5 dos@ 10 sachet
- Kopi Joss 2 Dos

Halaman 37 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuda Arab 31 Dos @ 10 sachet
- Lagi lagi 10 Sachet
- Langsing Ayu 32 Botol
- Lintas Papua 11 Dos
- Long 49 dos@10 sachet
- Macho Man @ 6 Cap 1 Dos
- Madu Klanceng 18 dos @ 12 botol
- Menjangan Stamina Dewasa 1 dos@10 sachet
- Montalin 103 Dos
- Nettal Caps Cap Kuda Liar 6 Pack
- Okura 11 dos@12 sachet
- Osagi Gajah Kuat 12 renteng@12 sachet
- Pil Anti Sakit Gigi Pak Tani 6 renteng @ 12 sachet
- PL Daun Ganda Rusa 2 18 renteng @ 20 sachet
- Puder Pembasmi kutu Kresno 40 Bungkus
- Rematik Asam Urat Buah Mujarab 16 Renteng
- Rematik Asam Urat SMJ 403 renteng @ 20 sachet
- Samsu Cream 2 Dos
- Samuraten 29 Dos
- Sari Daun Keton 8 Dos
- Shen Ling Asam Urat 120 Dos
- Shin Chao 1 dos @ 10sachet
- Simbatren 120 renteng@20 sachet
- Stud 007 Cream 10 Dos
- Super Ampuh Asam Urat 36 Dos
- Super Azala Cream 12 Dos
- Super X 1 dos@10sachet
- Tawon Asam urat 1 dos@20sachet
- Tawon Klanceng 4 dos @ 12 botol
- Tawon Liar 170 Dos
- Tok Cer Asam Urat Flu Tulang 5 renteng@ 20 sachet
- Tongkat Ajimat Madura 83 Biji
- Tongkat Arab 2 dos@10sachet
- Urat madu 87 dos@10sachet
- Urat Madu Serbuk @7 g 8 Dos
- Vimax 1 Botol
- Viostin DS @ 30 cap 3 Dos
- Viostin DS sachet 7 Sachet
- Wantong 303 Dos

Halaman 38 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- X Strong 11 dos @ 10sachet
- X-tra Kuat 9 dos@10sachet
- Xian Ling 250 dos
- Gatal gatal Cobra India 500 Sachet
- daun kelor 15 Dos
- sari mengkudu 34 Dos
- Binahong 144 Dos
- madu lanang 1 dos @ 10 sachet
- Ramurat 10 Dos
- asam urat super kecetit 36 Dos
- Xstrong 25 Dos
- Pil Anti Sakit Gigi Pak Tani 780 sachet
- Tawon 18 dos
- KBM Platinum Asam Urat 40 dos @ 20 sachet
- manjur mujarab asam urat 65 dos @ 30 sachet
- Akar pinang 5 dos @ 10 bungkus
- Brastox 9 dos @ 10 sachet
- Walisongo 2600 sachet
- anrat serat serambi 39 dos @ 10 bungkus
- kopi rempah greng 2 dos @ 10 bungkus
- PL Daun Ganda Rusa 600 sachet
- serbuk manjur sesak nafas 7 28 dos
- sari binahong 600 sachet @ 30 bungkus
- Samuralin 24 dos @ 10 sachet
- Osagi Gajah Kuat 600 sachet
- dewa ginseng 35 dos @ 12 bungkus
- tulang sehat 11 dos @ 30 bungkus
- cobra gatal eksim 60 dos @ 12 bungkus
- jinten hitam 1000 sachet
- jamu madura wahyu sejati 20 botol
- pegal linu akar tanjung 5 bungkus @ 20 sachet
- ramuan tradisional madura 16 dos @ 12 bungkus
- cobra sesak nafas 28 dos @ 12 sachet
- xian ling encok 192 dos @ 10 bungkus
- Simbatren gatal PL 800 sachet
- anrat jaya asli 44 bungkus @ 30 sachet
- Gulin 200 sachet
- serbuk manjur 27 dos @ 30 bung yang telah dipergunakan untuk

Halaman 39 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan haruslah dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut dapat membahayakan kesehatan masyarakat

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan kedepannya dapat memperbaiki dirinya

Bahwa terdakwa memperoleh obat tradisional tersebut dari para sales keliling dan terdakwa tidak mengetahui jika obat tradisonal tersebut ternyata belum ada ijin edar dari BPOM RI Maupun dari Dinas Kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **ADI HERRIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative Kedua **Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**
- 2 Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000(Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan
- 2 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 3 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 40 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Pi Kang Shuang 600 pcs
- Anrat Asam Urat Serat Serambi 31 kotak @ 30 Bung kus
- Bintang Bintang Tangkur Cobra 13 kotak @ 20 Sa chet
- BrastoX Fire Black Ant 7 kotak @ 10 Sachet
- Buah Rosela 26 kotak @ 20 Sachet
- Bulan Madu 1 kotak @ 12 Bungkus
- Capsul Asam Urat Kijang Mas 17 kotak @ 12 Sachet
- Chang San kapsul 10 kotak @ 1 blister
- Cobra –X 6 kotak @ 12 Sa chet
- Extra Binahong Kapsul 31 kotak @ 12 Sachet
- Garcias Manggis Wulung 4 kotak @ 10 Sachet
- Garciomax 10 kotak @ 10 Sachet
- Gatot K-Ca 1 kotak @ 10 Bung kus
- Godong Ijo 26 kotak @ 10 Sachet
- Inti Muja rab 10 kotak @ 30 Bungkus
- Jakarta Bandung 3 kotak @ 10 Bungkus
- Jakarta Bandung Plus 6 kotak @ 10 Bungkus
- Jamu Kuat & Tahan Lama Kupu kupu 1 kotak @ 10 Sachet
- Jamu Tradisional Jaya Asli Pegal linu 5 bungkus @ 30 Bungkus
- Jamu Tradisional Jaya Asli Sari Daun Pegel Linu B2 8 bungkus @ 30 Bungkus
- Jamu Tradisional Madura Wahyu Sejati 7 botol
- Jamu Tradisional Serbuk Manjur Polip 10 8 bungkus @ 30 Bungkus
- Jinten Hitam Habbatussauda 3 kotak @ 20 Sachet
- KBM Platinum 42 kotak @ 20 Sachet
- King Cobra kapsul 8 kotak @ 10 Sachet
- Kopi Joss 7 kotak @ 10 Bungkus
- Kopi Rempah Greng 5 kotak @ 10 Bungkus
- Kuat Lelaki Xtra Beruang Emas 1 kotak @ 10 Sachet
- Kuat Lelaki Xtra Hajar Jahanam 1 kotak @ 10 Bungkus
- Kuda Arab 5 kotak @ 10 sachet
- Kulit Manggis Samuralin 9 kotak @ 10 Sachet
- Lagi Lagi 2 kotak @ 10 Bungkus
- Lanang Sejati 1 kotak @ 10 Sachet
- Langsing Ayu 15 kotak @ 30 butir
- Lintah Papua 1 botol
- Lintah Papua Oil No. 1 1botol

Halaman 41 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manjur Manjur MM Asam Urat&Pegel Linu 25 kotak @ 30 Sachet

- Max Ozz 1 kotak @ 20 Bungkus
- Mettal Caps Cap Kuda Liar 4 kotak @ 10 Sachet
- Montalin 55 kotak @ 10 Sachet
- Neo Rosita Super Maag 25 21kotak @ 30 Bungkus
- New Lintah Oil 50 ml 1 botol
- Obat Batuk Asma Sesak Nafas Brantas 5 kotak @ 12 Sachet
- Obat Gatal Gatal (Eksim) Cap Cobra 42 kotak @ 12 Bungkus
- Obat Kuat Busur Api 2 kotak @ 10 Sachet
- Obat Sesak Nafas (Asma) cap Cobra 8 kotak @ 12 Bungkus
- Okura Obat Kuat Pria 9 kotak @ 12 Sachet
- Pegel Linu Akar Tanjung 18 bungkus @ 20 Sachet
- Pelangsing Herbal Tamara 8 kotak @ 10 Bungkus
- Pusaka Salma Jamu Ragel 2 8 kotak @ 10 Bungkus
- Pusaka Salma Jamu Ragel 7 14 kotak @ 10 Bungkus
- Ramuan Tradisional Madura 29 kotak Rempah 17 7 kotak @ 20 Sachet
- Samsu Super Oil 1 pcs Samuraten 6 kotak @ 10 Sachet
- Sari Daun Kelor 25 kotak @ 20 Sachet Serbuk Brastomolo 69 kotak @ 12 Bungkus
- Serbuk Brastomolo Dewa Ginseng 16 kotak @ 12 Sachet
- Serbuk Extra Binahong 15 kotak @ 15 Bungkus
- Serbuk Manjur Neo Antik 2 2 kotak @ 30 Bungkus
- Serbuk Manjur Sir Angin 19 bungkus @ 30 Bungkus+15 bks
- Shen Ling Asam Urat kapsul 59 kotak @ 10 Sachet
- Shen Ling Asam Urat serbuk 15 kotak @ 10 Sachet
- Shen Ling Asma Kapsul 2 kotak @ 10 Bungkus
- Super Ampuh Asam Urat 26 kotak @ 20 Sachet
- Super Stud 007 5 pcs
- Tawon 5 kotak @ 20 Sachet
- Tawon Liar 32 kotak @ 20 Sachet
- Tongkat Ajimat Madura 38 pcs
- Tulang Sehat Serat Serambi 34 kotak @ 30 Bungkus
- Urat Madu 3 kotak @ 10 Sachet
- Urat Madu X-Tra Ginseng 6 kotak @ 10 Sachet
- Wan Tong Pegel Linu 17 kotak @ 20 Sachet
- Wan Tong Pegel Linu 12 kotak @ 30 Bungkus
- Wan Tong Pegel Linu 19 kotak @ 20 Sachet
- Xian Ling kapsul 43 kotak @ 12 Sachet

Halaman 42 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xian Ling Serbuk 9 kotak @ 10 Bungkus

- Xstrong 3 kotak @ 10 Bungkus
- Xtra Kuat 4 kotak @ 10 Sachet
- Xtra Strong Benpasti 1 kotak @ 10 Sachet
- Daun Ganda Rusa 34 renteng @ 20 Sachet
- Etra Binahong 220 sachet
- Gatal gatal (eksim) Cobra India 25 renteng @ 20 Sachet
- Gu-lin (Gusi Linu) 30 renteng @ 20 Sachet
- Jinten Hitam 5 renteng @ 20 Sachet
- Osagi Gajah Kuat 1 renteng @ 12 Sachet
- Pil Anti Sakit Gigi Pak Tani 15 renteng @ 12 Sachet
- Porowali 66 renteng @ 20 Sachet
- Prostamin SMJ 13 renteng @ 20 Sachet
- Raja Encok 5 renteng @ 20 Sachet
- Sakit Gigi Warak 11 renteng @ 20 Sachet
- Sari Binahong 31 renteng @ 20 Sachet
- Simbatren 59 renteng @ 20 Sachet
- Super Kecetit Asam Urat 8 renteng @ 12 Sachet
- Walisongo 98 renteng @ 20 Sachet
- Wan Tong Pegel Linu 30 sachet
- Kapsul Asam Urat Kijang Mas 45 Dos
- Africa Black Ant 28 dos@15 sachet
- Asam Urat dan Pegal Linu 4 Dos
- Asam Urat Flu Tulang 3 renteng@12 sachet
- Asam Urat Jinten Hitam 14 renteng @ 20 sachet
- Asam Urat Sari Binahong 150 renteng @ 20 sachet
- Asam Urat Wali songo 10 renteng @ 20 sachet
- Aurat Asam Urat Serat Serambi 6 Dos
- Benpasti 13 Dos
- Beruang Emas 1 dos @ 20 sachet
- Bintang bintang Tangkur Cobra 58 dos @ 20 sachet
- Buah rosela 34 dos @ 20 sachet
- Black Horse 1 Sachet
- Brastomolo Sehat Kuat 62 Dos
- Buah Naga Asam Urat 2 Dos Buah Naga Asam Urat Pengapuran 7 renteng@ 20 sachet
- Buah Naga Pegal Linu 2 Dos
- Chang San Stud 007 Cream 13 dos@ 1 sachet
- Cobra 2 Pack

Halaman 43 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cobra India 8 renteng @ 20 sachet

- Cobra X 20 dos @ 12 sachet
- Extra Binahong 37 Dos
- Extra Kapsul Gulin 156 renteng @ 20 sachet
- Garcias Manggis Wulung 6 Dos
- Garcimax 12 Dos
- Godong Ijo Pegal Linu dan Asam Urat 27 Dos
- Hajar Jahanam 2 Dos
- Inti Muja rab Multi Khasiat 47 Dos
- Jakarta Bandung Serbuk 39 dos @ 10 sachet
- Jaya Asli Sari Daun B2 10 Bungkus
- Kama Sutra 1 dos @ 10 sachet
- Kapsul Panjang Umur Porowali 18 renteng @ 20 sachet
- King Cobra 5 dos @ 10 sachet
- Kopi Joss 2 Dos
- Kuda Arab 31 dos @ 10 sachet
- Lagi lagi 10 Sachet
- Langsing Ayu 32 Botol
- Lintas Papua 11 Dos
- Long 49 dos @ 10 sachet
- Macho Man @ 6 Cap 1 Dos
- Madu Klanceng 18 dos @ 12 botol
- Menjangan Stamina Dewasa 1 dos @ 10 sachet
- Montalin 103 Dos
- Nettal Caps Cap Kuda Liar 6 Pack
- Okura 11 dos @ 12 sachet
- Osagi Gajah Kuat 12 renteng @ 12 sachet
- Pil Anti Sakit Gigi Pak Tani 6 renteng @ 12 sachet
- PL Daun Ganda Rusa 2 18 renteng @ 20 sachet
- Puder Pembasmi kutu Kresno 40 Bungkus
- Rematik Asam Urat Buah Muja rab 16 Renteng
- Rematik Asam Urat SMJ 403 renteng @ 20 sachet
- Samsu Cream 2 Dos
- Samuraten 29 Dos
- Sari Daun Keton 8 Dos
- Shen Ling Asam Urat 120 Dos
- Shin Chao 1 dos @ 10 sachet
- Simbatren 120 renteng @ 20 sachet
- Stud 007 Cream 10 Dos

Halaman 44 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Super Ampun Asam Urat 36 Dos
- Super Azala Cream 12 Dos
- Super X 1 dos@10sachet
- Tawon Asam urat 1 dos@20sachet
- Tawon Klanceng 4 dos @ 12 botol
- Tawon Liar 170 Dos
- Tok Cer Asam Urat Flu Tulang 5 renteng@ 20 sachet
- Tongkat Ajimat Madura 83 Biji
- Tongkat Arab 2 dos@10sachet
- Urat madu 87 dos@10sachet
- Urat Madu Serbuk @7 g 8 Dos
- Vimax 1 Botol
- Viostin DS @ 30 cap 3 Dos
- Viostin DS sachet 7 Sachet
- Wantong 303 Dos
- X Strong 11 dos @ 10sachet
- X-tra Kuat 9 dos@10sachet
- Xian Ling 250 dos
- Gatal gatal Cobra India 500 Sachet
- daun kelor 15 Dos
- sari mengkudu 34 Dos
- Binahong 144 Dos
- madu lanang 1 dos @ 10 sachet
- Ramurat 10 Dos
- asam urat super kecetit 36 Dos
- Xstrong 25 Dos
- Pil Anti Sakit Gigi Pak Tani 780 sachet
- Tawon 18 dos
- KBM Platinum Asam Urat 40 dos @ 20 sachet
- manjur mujarab asam urat 65 dos @ 30 sachet
- Akar pinang 5 dos @ 10 bungkus
- Brastox 9 dos @ 10 sachet
- Walisongo 2600 sachet
- anrat serat serambi 39 dos @ 10 bungkus
- kopi rempah greng 2 dos @ 10 bungkus
- PL Daun Ganda Rusa 600 sachet
- serbuk manjur sesak nafas 7 28 dos
- sari binahong 600 sachet @ 30 bungkus
- Samuralin 24 dos @ 10 sachet

Halaman 45 Dari 46 Putusan Nomor 279/Pid.sus/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Osagi Sapan-Kuat 600 sachet

- dewa ginseng 35 dos @ 12 bungkus
- tulang sehat 11 dos @ 30 bungkus
- cobra gatal eksim 60 dos @ 12 bungkus
- jinten hitam 1000 sachet
- jamu madura wahyu sejati 20 botol
- pegal linu akar tanjung 5 bungkus @ 20 sachet
- ramuan tradisional madura 16 dos @ 12 bungkus
- cobra sesak nafas 28 dos @ 12 sachet
- xian ling encok 192 dos @ 10 bungkus
- Simbatren gatal PL 800 sachet
- anrat jaya asli 44 bungkus @ 30 sachet
- Gulin 200 sachet
- serbuk manjur 27 dos @ 30 bungkus **Dimusnahkan**

5 Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019 oleh kami, Kadarisman Al Riskandar SH.MH. selaku Hakim Ketua, Sumaryono SH.MH. dan Isdaryanto SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 11 Maret 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Suhardono SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro, dan Terdakwa

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sumaryono SH.MH

Kadarisman Al Riskandar SH.MH

Isdaryanto SH.MH

Panitera Pengganti,

Siswanto SH